

EKSISTENSI MUHDI AKBAR SEBAGAI ALIRAN KEPERCAYAAN

TAHUN 1999-2001 DI SELAYAR



SKRIPSI

MUHAMMAD ARIF ZUL ADLI

F061191033

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024




HALAMAN PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat pengesahan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 331/UN4.9/KEP/2024 pada tanggal 25 April 2024 dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi yang berjudul, "Eksistensi Muhi Akbar Sebagai Aliran Kepercayaan Tahun 1999-2001 Di Selayar" yang di susun oleh Muhammad Arif Zul Adli. F061191033 untuk diteruskan kepada panitia ujian skripsi Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 4 Oktober 2024

Pembimbing




Nasihin, S.S., M.A
NIP. 198204032022043001

Disetujui untuk diteruskan kepada Panitia Ujian Skripsi

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Sejarah



Dr. Hham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 20080 11 011




HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Eksistensi Muhdi Akbar Sebagai Aliran Kepercayaan
Tahun 1999-2001 Di Selayar
Nama Lengkap : Muhammad Arif Zul Adli
NIM : F061191033

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 23 Oktober 2024 dan dinyatakan sah memenuhi syarat untuk lulus pada program sarjana di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin.


Pembimbing


Nasihin, S.S., M.A
NIP. 198204032022043001

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Akin Duli, M.A
NIP. 19640716-199103 1 010

**Ketua Departemen
Ilmu Sejarah**


Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 20080 11 011



PENGESAHAN UJIAN

**Eksistensi Muhdi Akbar Sebagai Aliran Kepercayaan Tahun 1999-2001 Di
Selayar**

Oleh

Muhammad Arif Zul Adli

F061191033

Skripsi ini telah diuji pada Rabu 23 Oktober 2024 dinyatakan lulus.

Makassar 23 Oktober 2024

- 
1. Nasihin, S.S., M.A Ketua : 
 2. Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D Penguji I : 
 3. Dr. H. Muh. Bahar Akkase
Teng, Lc.P., M.Hum Penguji II : 
 4. Nasihin, S.S., M.A Pembimbing : 



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Arif Zul Adli

NIM : F061191033

Departemen : Ilmu Sejarah/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

EKSISTENSI MUHDI AKBAR SEBAGAI ALIRAN KEPERCAYAAN TAHUN 1999-2001 DI SELAYAR

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat di dalamnya unsur plagiasi dan dapat dibuktikan metode historiografinya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 3 November 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Arif Zul Adli



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalmualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji syukur penulis senantiasa panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta petunjuk dan pertolongan-Nya, sebagai dzat yang maha suci dan maha penyayang kepada segenap hambanya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad Saw dan keluarga, serta para sahabatnya.

Tujuan penulisan skripsi yang berjudul “Eksistensi Muhi Akbar Sebagai Aliran Kepercayaan Tahun 1999-2001 di Selayar” merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kendala dan hambatan yang dialami, namun berkat pertolongan dan petunjuk Allah SWT dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta bantuan dari berbagai pihak, maka hambatan dan kendala tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut andil baik secara langsung maupun tidak langsung, material maupun moral. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada:



- . Kepada kedua orang tua, terima kasih atas segala doa, kerja keras, perhatian dan kasih sayang yang senantiasa diberikan. Terima kasih

telah menjadi orang tua yang baik. Kepada Ayahanda (Alm) **Jalaluddin**, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan sejak awal penulis menempuh pendidikan hingga saat ini. Terima kasih juga kepada Ibunda **Bau Suanti** yang telah memberikan doa dan dukungan, serta menjadi motivator dan tempat penulis bercerita banyak hal dalam mengerjakan skripsi ini.

2. Kak **Akmal Iskandar**, kak **Meilani Liskanti**, kak **Rahmiah Arianti**, terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya. Ucapan terima kasih juga kepada sepupu dan sahabat, **Muhammad Ilham**, **Andi Irsan Reski**, **Andi Astrid Haryanti**, atas dukungan dan segala hal yang telah diberikan selama ini.
3. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak **Prof. Jamaluddin Jompa**, M.Sc, beserta para Wakil Rektor dan para jajarannya.
4. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Bapak **Prof. Dr. Akin Duli, M.A**, beserta para Wakil Dekan dan para jajarannya.
5. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Bapak **Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum**. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak **Nasihin, S.S., M.A**, selaku pembimbing. Terima kasih atas segala waktu luang, motivasi dan ilmu yang dibagikan, serta masukannya. Mulai dari bantuan bimbingan proposal, pencarian sumber dan literatur bacaan, serta waktu luang untuk membaca dan mengoreksi tulisan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



7. Bapak **Dr. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag**, selaku pembimbing akademik (PA) yang membuka jalan bagi penulis dalam pencarian judul, memberikan informasi, meluangkan waktu dan tenaga, serta menjadi tempat penulis dalam mendiskusikan terkait akademik maupun mengenai skripsi secara hangat dan menarik.
8. Dosen-dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa studi penulis kepada **Dr. Ilham, S.S., M.HUM** selaku Ketua Departemen Ilmu Sejarah, **Dr. Bambang Sulistyono Edy P, MS., Dr. Muhammad Bahar Akase Teng, LCP, M.Hum., Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. Nahdia Nur, M.Hum., Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum., A. Lili Evita, S.S., M.Hum., Dr. Muslimin A.R. Effendy, M.A., Dr. Abd. Rahman Hamid, Alm. Prof. Dr. A. Abd. Rasyid Asba, M.A.**, mendiang **Margriet Lapia Moka, S.S., M.S.**
9. Bapak **Ujddi Usman Pati, S.Sos**, selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
10. Kak **Kasma**, kak **Hasna**, kak **Nila**, kak **Sri**, dan para pegawai di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam pencarian



arsip dan literatur bacaan. Terima kasih atas segala waktu dan bantuannya, serta canda tawanya.

11. Teman-teman penulis, **Muhammad Arjun Saputra, Muhammad Rijal, Candra Wijaya, Muhammad Amin, Herry Andri Kiswanto, Fitrah Nur Akbar, Baso Mappangara, Amadeus El Shaday, Muhammad Rifqi Taufiqurrahman, Syarif Palimbong**. Terima kasih atas bantuan yang berikan dan telah menjadi teman diskusi dalam berbagai hal, serta segala proses, pengalaman, candaan, dan kenangan yang tercipta selama menjadi mahasiswa.
12. Teman-teman Ilmu Sejarah 2019, **Selvi, Julia, Widya, Sri Firda, Nirmalasari, Nur Halisa, Suci, Hana, Trinovianti, Mia, Lola, Haryati, Olpida, Adlika, Sukmayani, Dea, Nila, Baso Fahrizal, Alga, Yudi, Faiz, Arkham, Fahrul, Andi Reski** dan teman-teman lain. Terima kasih atas pengalaman, proses dan kenangan yang tercipta selama menjadi mahasiswa.
13. Teman-teman SMPN 1 Bontoharu, **Asrul, Putra, Mulyadi, Alwi, Fira, Enjel, Dila**. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
14. Teman-teman MTB Family, **Wahdan, Arda, Yugi, Anto, Nindi, Ranti, Wiwi**. Terima kasih atas doa dan dukungannya, serta telah menjadi teman berbagi selama ini.
15. Teman-teman KKN Perhutanan Sosial Bone 110 Posko 4 Arasoe, **Pangeran, Amirullah, Fadil, Ratih, Adwhia**. Terima kasih atas doa dan dukungannya, serta kenangannya selama KKN. Terima kasih juga



kepada bapak **Andi Amal Pahsya, S,Pd**, selaku Kepala Desa Arasoe yang telah memberikan bantuannya dan kenangannya selama KKN.

16. Teman-teman Warkop 41, **Muhammad Takdir, Aldi Pratama, Adrian Pratama, Alfarizi, Rifai, Agung Saputra**. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya, serta bantuannya selama ini.
17. UKM Al-Adab FIB Unhas, senior, pengurus, **Saiful, Asraf, Yusuf, Sunre, Qodri, Rafli**, kak **Arfani**, kak **Chairul**, kak **Riski** dan lainnya. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya, serta pengalaman yang diberikan selama ini.
18. Narasumber dalam penelitian, bapak **Mardi Adi Armin**, bapak **Saiful Arif**, bapak **Jamaruddin**, bapak **Raba'ung**, bapak **Zaenal Abidin**, bapak **Akini**, bapak **Muhammad Saleh**, bapak **Sainurdin**. Terima kasih segala doa dan dukungannya, serta informasi yang telah diberikan.
19. Kepada pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam membantu dan menyumbangkan pemikirannya kepada penulis.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penulis berharap karya ini dapat menjadi salah satu referensi terkait sejarah agama di Sulawesi Selatan, khususnya aliran kepercayaan Muhdi Akbar di Sulawesi Selatan.

Makassar, 3 Oktober 2024

MUHAMMAD ARIF ZUL ADLI



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Tinjauan Pustaka	10
1.7 Metode Penelitian	17
1.8 Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
SEKILAS TENTANG MUHDI AKBAR DAN PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMBUBARAN ALIRAN MUHDI AKBAR.....	20
2.1 Sekilas Tentang Muhdi Akbar di Selayar	20
2.2 Terjadinya Friksi Antara Muhdi Akbar dengan Muhammadiyah .	28
2.3 Militer dan Pembekuan Aliran Kepercayaan Muhdi Akbar	56
BAB III.....	74
PLURALISME PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID 01).....	74
Biografi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur	74
Pemikiran Pluralisme Agama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur	76



3.3 Analisis Dampak Pluralisme Agama Terhadap Eksistensi Muhi Akbar	84
BAB IV	129
PENUTUP	129
4.1 Kesimpulan	129
DAFTAR PUSTAKA	132
INDEKS	142
LAMPIRAN	146



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pencabutan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.....	87
Gambar 3. 2 Komunis Potensial Tumbuh Kembali.....	89
Gambar 3. 3 Mantan Pemeluk Muhdi Akbar.	100
Gambar 3. 4 Sapo Bakka' (Tempat Ibadah Hindu Selayar di Desa Binanga Sombaiya)	101
Gambar 3. 5 Makam Para Guru dan Pendiri Muhdi Akbar.....	102
Gambar 3. 6 Sapo Langkasa (Tempat Ibadah Hindu Selayar di Desa Binanga Sombaiya)	103
Gambar 3. 7 Pura Hindu Bali	104
Gambar 3. 8 Mantan Penganut Muhdi Akbar	106
Gambar 3. 9 Sapo Pangka (Tempat Ibadah Hindu Selayar di Dusun Boneapara)	107



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Penduduk Kabupaten Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 1997.	109
Tabel 3. 2 Penduduk Lahir dan Mati Menurut Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 1997.....	110
Tabel 3. 3 Penduduk Yang Datang dan Pindah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 1997.....	110
Tabel 3. 4 Komposisi Pemeluk Agama Dirinci Per Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 1997.....	111
Tabel 3. 5 Penduduk Kabupaten Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 1998.	112
Tabel 3. 6 Penduduk Lahir dan Mati Menurut Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 1998.....	112
Tabel 3. 7 Penduduk Yang Datang dan Pindah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 1998.....	113
Tabel 3. 8 Komposisi Pemeluk Agama Dirinci Per Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 1998.....	114
Tabel 3. 9 Penduduk Kabupaten Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 1999	114
Tabel 3. 10 Penduduk Lahir dan Mati Menurut Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 1999.....	115
Tabel 3. 11 Penduduk Yang Datang dan Pindah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 1999.....	116
Tabel 3. 12 Komposisi Pemeluk Agama Dirinci Per Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 1999.....	116
Tabel 3. 13 Penduduk Kabupaten Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2000	117
Tabel 3. 14 Penduduk Yang Datang dan Pindah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 2000.....	117
Tabel 3. 15 Komposisi Pemeluk Agama Dirinci Per Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 2000.....	118
Tabel 3. 16 Penduduk Kabupaten Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2001	119
Tabel 3. 17 Penduduk Yang Datang dan Pindah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Selayar Tahun 2001.....	119
Tabel 3. 18 Komposisi Pemeluk Agama Dirinci Per Kecamatan Di Kabupaten Tahun 2001.....	120



DAFTAR ISTILAH

- ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Agama : Ajaran kebaikan yang menuntun manusia untuk mencapai kebaikan bersama.
- Budaya : Cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang.
- Demokrasi : Sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- Diskriminasi : Perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil.
- Eksistensi : Muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual.
- Ekspresi : Proses mengungkapkan perasaan, maksud, gagasan atau tujuan.
- Etnis : Kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain.
- Friksi : Pergeseran yang menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat.
- G30 S : Gerakan 30 September
- HAM : Hak Asasi Manusia
- Hegemoni : Kendali politik, ekonomi atau militer suatu negara atas negeri lain.
- Ideologi : Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup.
- Intervensi : Urusan yang melibatkan orang, golongan, atau negara.
- Intoleransi : Sikap tidak bisa menerima perbedaan.
- Komando Daerah Militer : Komando Daerah Militer.
- Penguatan kelompok : Penguatan kelompok.



- Konstelasi : Gambaran atau keadaan yang dibayangkan.
- Konversi : Perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain.
- Minoritas : Kelompok yang jumlahnya lebih sedikit.
- Orde Baru : Pemerintahan Soeharto 1969-1998.
- Orde Lama : Pemerintahan Soekarno 1945-1966.
- Pemilu : Pemilihan Umum
- Periode : Kurun waktu atau masa.
- Pluralisme : Kesiediaan menerima keberagaman.
- Polemik : Perdebatan yang dilakukan secara terbuka
- Reformasi : Perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara.
- Rehabilitasi : Pemulihan dan perbaikan.
- Toleransi : Menghargai Individu dan perbedaannya.



ABSTRAK

Muhammad Arif Zul Adli. F061191033. “Eksistensi Muhdi Akbar Sebagai Aliran Kepercayaan Tahun 1999-2001 Di Selayar”, dibimbing oleh Nasihin, S.S., M.A.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk meneliti Sejarah Eksistensi Muhdi Akbar di Selayar, khususnya terkait adanya momentum pluralisme di era kepemimpinan Gus Dur. Studi ini menggunakan metode sejarah dengan melakukan penelusuran sumber sejarah, dimana arsip dan wawancara yang banyak menjadi sumber utamanya. Para mantan penganut Muhdi Akbar ini turut menjadi sumber kunci penulis. Data-data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis hingga menjadi suatu karya ilmiah sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologis, status Muhdi Akbar yang dianggap sebagai aliran sesat oleh Muhammadiyah, disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan terhadap syar’at Islam. Secara administrasi juga menunjukkan bahwa aliran ini telah dibekukan oleh Kodam VII Wirabuana melalui Surat Keputusan No. KEP. 034/10/PPDD/1966, tertanda Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara ub. Kepala Staf ttd Soemeroe Kolonel Inf. NRP. 17538. Kemudian ketika kuatnya wacana pluralisme di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (1999-2001), menjadi suatu momentum bagi anggota Muhdi Akbar untuk mengonsolidasi wacana untuk mengembalikan Muhdi Akbar secara administratif sebagai lembaga “agama” yang dapat dianut secara bebas di Selayar.



nci: *Muhdi Akbar, Muhammadiyah, Militer, Pluralisme.*

ABSTRACT

Muhammad Arif Zul Adli. F061191033. "The Existence of Muhdi Akbar as a Belief in 1999-2001 in Selayar", supervised by Nasihin, S.S., M.A.

This thesis research aims to examine the History of the Existence of Muhdi Akbar in Selayar, especially related to the momentum of pluralism in the era of Gus Dur's leadership. This study uses the historical method by tracing historical sources, where many archives and interviews are the main sources. These former adherents of Muhdi Akbar are also a key source of authors. The data collected is then processed and analyzed until it becomes a historical scientific work.

The results of the study show that sociologically, the status of Muhdi Akbar, which is considered a heretical school by Muhammadiyah, is caused by a difference of views on Islamic shari'a. Administratively, it also shows that this stream has been frozen by Kodam VII Wirabuana through Decree No. KEP. 034/10/PPDD/1966, signed by the Implementing Ruler of the South and Southeast Sulawesi Region of UB. Chief of Staff ttd Soemeroe Colonel Inf. NRP. 17538. Then when the strong discourse of pluralism in the era of Abdurrahman Wahid's leadership (1999-2001) became a momentum for Muhdi Akbar members to consolidate the discourse to restore Muhdi Akbar administratively as a "religious" institution that could be freely embraced in Selayar.

Keywords: *Muhdi Akbar, Muhammadiyah, Military, Pluralism.*



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan beragama pada masa Orde Baru, menuai banyak pelanggaran yang disebabkan karena agama dipilih, diorganisasikan, dipilah-pilah dan didistribusikan berdasarkan prosedur tertentu. Hal ini bertujuan menghalau munculnya kekuasaan dengan bahayanya dan mengatasi segala peristiwa politik yang tidak terduga dengan dilakukannya intervensi-intervensi bagi kaum minoritas dalam kehidupan beragama.¹ Salah satu intervensi tersebut ialah ketika rezim terlalu banyak melakukan pelanggaran terhadap buku, perayaan kelompok keagamaan tertentu yang dianggap dapat mengganggu dan melakukan perlawanan atas kekuasaannya. Bahkan pada awal kekuasaan Orde Baru, telah melarang lebih dari seratus aliran kepercayaan atau kebatinan yang dianggap berhaluan kiri.² Pada dasarnya kebebasan beragama memiliki konstitusi yang kokoh karena telah mendapatkan jaminan dari Undang-Undang dasar 1945 salah satunya pada pasal 29 ayat (1) yang dengan tegas menjelaskan bahwa setiap warga negara bebas memilih agama dan keyakinan dan tanpa adanya paksaan, menjamin dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Meskipun telah ada berbagai Undang-Undang yang memberikan kebebasan terhadap pemilihan agama, tetapi masih banyak masyarakat kurang paham terkait hal itu. Bahkan ada kelompok-kelompok atau oknum pihak-pihak tertentu yang



Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*.
'T Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 513-514.

Siti Musdah Mulia, “Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era
,” Jurnal HAM, Vol. 6 (Tahun 2010), hlm. 35.

seringkali mengadu domba antar umat beragama demi mencapai kepentingan pribadi.³ Sedangkan untuk menunjang terlaksananya UUD 1945 pasal 29 tersebut, pemerintah mengeluarkan UU NO. 5/1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai Undang-Undang. Dikukuhkannya ketetapan yang dikeluarkan Soekarno pada awal Januari 1965 oleh Soeharto pada 1969, memberikan dorongan yang besar terhadap kebebasan beragama di Indonesia pada masa-masa selanjutnya.⁴ Kemudian pada perkembangannya (era reformasi), dipandang perlunya ketetapan MPR untuk perlindungan dan pelaksanaan HAM dalam terselenggaranya kehidupan berbangsa, bernegara. Akhirnya pemerintah mengeluarkan TAP MPR tahun 1998 No. XVII tentang HAM yang hak beragama sebagai hak asasi manusia sebagaimana tertera pada pasal 13, bahwa “setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” yang mendukung kebebasan beragama dan ini sejalan dengan rumusan yang ada pada UUD 1945.⁵

Di masa Orde Baru ini, dilakukan kembali intervensi melalui pendefinisian “agama resmi” dan “tidak resmi” agar dapat mengontrol kelompok keagamaan lain diluar “agama resmi” yang dianggap membahayakan kekuasaan Orde Baru melalui tangan agama-agama resmi.⁶ Adanya pola intervensi tersebut menyebabkan berbagai macam kelompok keagamaan tidak muncul ke permukaan atau publik.

³ Nadia Putri Arisandi dan Sohrah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Kebebasan Beragama di Indonesia Pada Era Reformasi,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash* 1, Vol.3 No. 1 (2022), hlm. 65.
Siti Musdah Mulia, *Op.Cit*, hlm. 36.
Budiyono, “Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di ” *Jurnal Yustisia*, Vol. 2 No.2 (Mei-Agustus 2013), hlm. 113.
Siti Musdah Mulia, *Op.Cit*, hlm. 37.



Karena yang dapat bertahan ialah yang mampu menyiasati kekuasaan Orde Baru.⁷ Kemudian dengan berakhirnya era Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 yang juga berdampak pada tatanan politik dan keamanan bangsa. Hal tersebut kemudian memunculkan berbagai bentuk kriminalitas terutama pada etnis Tionghoa yang dituduh sebagai penyebab terjadinya krisis nasional.⁸ Pada dasarnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sebagai salah satu aliran kepercayaan di Indonesia seringkali terjadi. Khususnya pada Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, dimana hal itu dikarenakan adanya indikasi bahwa agama Kong Hu Chu di identik dengan Cina yang berarti juga di identik dengan paham komunisme.⁹

Keberadaan Kong Hu Chu pada masa orde baru seringkali tersisihkan, dilihat pada penyampaian Menteri Agama yakni Tarmizi Taher dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR-RI pada 4 September 1996 yang menyatakan bahwa Kong Hu Chu bukanlah suatu agama, melainkan suatu aliran kepercayaan atau filsafat hidup. Adanya pernyataan tersebut, maka penganutnya yang ada di Indonesia tidak bisa meminta pengakuan kepada pemerintah terkait eksistensinya sebagai suatu agama.¹⁰ Kemudian dengan berakhirnya orde baru dan memasuki masa transisi ke

⁷ *Ibid*, hlm. 38.

⁸ Laylatul Fitrya, "Tionghoa dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967-2000," *didikan Sejarah*, Vol. 1 No. 3 (2013), hlm. 164.

Riana Imandasari, *Perubahan aliran Kong Hu Chu Menjadi Agama Kong Hu pemerintahan Gusdur*, Skripsi. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010),

Ibid, hlm. 73.



era reformasi menjadi angin segar bagi berbagai penganut aliran kepercayaan, salah satunya penganut Kong Hu Chu karena era reformasi menjadi titik balik dalam pelaksanaan HAM secara bebas.¹¹ Khususnya setelah pemilu 1999 yang dilakukan secara tertutup dan demokratis di Gedung MPR/DPR yang menghasilkan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4 menggantikan B.J Habibie pada 20 Oktober 1999.¹² Namun perlu digaris bawahi bahwa setelah Gus Dur terpilih menjadi presiden, Indonesia masih dalam keadaan dilanda krisis ekonomi, adanya intoleransi serta separatisme.

Adanya berbagai kekacauan tersebut, menuntut Gus Dur untuk mengeluarkan suatu kebijakan politik yang tentunya harus mempertimbangkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kebijakan Gus Dur yang menuai kontroversi yakni usulannya terkait pencabutan Tap MPRS NO. XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran Marxisme dan Leninisme pada 1 November 1999 dan tentu ini menjadi berita hangat bagi penganut aliran kepercayaan atau kebatinan yang menjadi korban politik pasca G30S, sebagai bentuk penghilangan diskriminasi kaum minoritas yang tidak bersalah. Dan Gus Dur menganggap ini merupakan langkah awal untuk menegakkan demokrasi dan terlepas dari konflik di masa lalu¹³ Akan tetapi usulan tersebut gagal terealisasikan karena menuai pro-kontra yang

¹¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), hlm. 83.

Ahmad Nurhuda dan Year Zettira Agesti, "Masa Pemerintahan Abdurrahman 1999-2001)," *Journal of History and History Education ISSN*, Vol. 3 No. 1 (Mei 2011), p. 115.

Nadif Hanan Narendra, dkk, "Perkembangan Pemikiran Pluralisme Gus Dur (1999-2001)," *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 11 No. 2 (Agustus 2022), hlm. 106-107.



menghasilkan aksi demonstrasi dan juga menjadi suatu ancaman akan lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan.¹⁴

Di sisi lain Gus Dur tetap berkomitmen dalam menerapkan pluralisme di Indonesia karna beliau bertujuan ingin membangun kehidupan yang demokratis yang penuh dengan toleransi dan harmonisasi, meskipun banyak pihak yang mengkritik hal tersebut. Karena pada dasarnya Gus Dur menganut paham pluralisme yang menginginkan semua paham dan ideologi dapat hidup bersama tanpa adanya larangan dari negara.¹⁵ Pada titik inilah ajaran Kong Hu Chu mendapatkan titik terang, dimana melalui kebijakannya beliau ingin mengakhiri diskriminasi yang ada dengan cara memperjuangkan hak asasi etnis minoritas, seperti etnis Tionghoa, komunitas Sunda Wiwitan, organisasi masyarakat Budha (Komunitas Maha Sangha Indonesia dan Walubi).¹⁶ Hal tersebut kemudian melahirkan suatu keputusan yang merehabilitasi etnis Tionghoa dengan menjadikan ajaran Kong Hu Chu yang awalnya dianggap sebagai ajaran dan bukan sebagai agama, menjadi agama resmi dan diakui oleh negara melalui pencabutan Inpres No. 14 tahun 1967 yang dikeluarkan oleh Soeharto dan digantikan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000. Akhirnya Kong Hu Chu dapat kembali menampilkan diri dengan bebas mengekspresikan budaya dan peribadatannya.¹⁷

¹⁴ Nanda Syaif Hidayatullah, "Dagelan Politik Gus Dur Tahun 1999-2001," Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 6 No. 4 (2018), hlm. 8.

Nadif Hanan Narendra, dkk, *Loc. Cit.*

Ibid, hlm.107.

Marmiati Mawardi, "Tradisi Upacara Kematian Umat Kong Hu Chu dalam Psikologi," Jurnal Analisa, Vol. XVII No. 2 (Juli-Desember Tahun 2010), hlm.



Penentuan Kong Hu Chu sebagai agama juga didasarkan pada anggapan Gus Dur bahwa ajaran Kong Hu Chu merupakan agama yang menganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan pemerintah pada masa Orde Baru telah mengambil keputusan.¹⁸ Harapan baru tersebut yang muncul di kalangan penganut aliran kepercayaan atau kebatinan yang minoritas di Indonesia, membuat berbagai diskriminasi yang di berikan kepada kaum minoritas mulai hilang.¹⁹ Dimana sebelumnya juga telah ditegaskan bahwa jaminan atas kebebasan telah ditetapkan dalam Undang-Undang baik secara nasional maupun internasional. Salah satunya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang jaminan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan yang menjadi bukti adanya kebebasan bagi kaum minoritas dengan menghapus segala bentuk diskriminasi.²⁰ Mengambil sudut perbandingan pada eksistensi ajaran Kong Hu Chu yang telah mendapatkan pengakuan secara jelas oleh negara atas perjuangan Gus Dur dalam memperjuangkan kaum minoritas, juga perlu melihat bagaimana eksistensi aliran kepercayaan lainnya seperti aliran kepercayaan Muhdi Akbar yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan adanya berbagai jaminan kebebasan tersebut.

¹⁸ MN. Ibad dan Akhmad Fikri, *Bapak Tionghoa Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit LKis, 2012), hlm. 161.

¹⁹ Aryono, "Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1910-an): Romo Semono Sastrodiharjdo dan Aliran Kapribaden," *Jurnal Sejarah*, Vol. 3 No. 1 (2018), hlm. 59.

Alamsyah M. Dja'far, dkk, *Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. (Jakarta: Wahid Foundation bekerjasama dengan TIFA Foundation, 2016), p. 124.



Ajaran Muhdi Akbar sendiri merupakan salah satu aliran kepercayaan di Indonesia yang mendapatkan diskriminasi dari pihak-pihak tertentu dan juga korban adanya konstelasi politik di Indonesia. Aliran kepercayaan Muhdi Akbar sendiri telah dikenal dan berkembang sejak tahun 1918 di Selayar dan H. Abdul Gani Daeng Manrapi Ibnu Rahman (1846-1922) sebagai pendirinya.²¹ Ajaran ini mengalami perkembangan yang pesat karena H. Abdul Gani dibantu oleh para muridnya dalam menyebarkan ajaran tersebut, diantaranya Sarape Ali Tuan Muhammad, H. Muhammad Yusuf dan Ince Rahim.²² Namun berbagai faktor menghambat perkembangan Muhdi Akbar, yakni adanya intervensi dan diskriminasi dari pihak-pihak tertentu, seperti Muhammadiyah yang ingin melakukan gerakan pembaharuan di Selayar oleh A. G. H. Hayyung. Karena A. G. H. Hayyung menganggap aliran tersebut sebagai gerakan penyelewengan aqidah Islam²³ Adanya beberapa faktor tersebut, akhirnya pada tahun 1966 Muhdi Akbar secara resmi dibekukan melalui Surat Keputusan No.Kep.034/10/PPDD/1966 oleh Panglima Komando Daerah militer XIV Hasanuddin tentang pembekuan aliran-aliran yang menyimpang di Sulawesi Selatan.²⁴

²¹ Anton Lucas dan Chris De Jong, "Muhdi Akbar", *Perjuangan Sebuah Gerakan Mistik untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Sebuah Agama di Selayar, Sulawesi Selatan* dalam Roger Tol, dkk, *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. (Makassar: Inninawa bekerjasama dengan KITLV-Jakarta, 2009), hlm. 249.

²² Yulius Punna Wela, *Pola Ajaran Muhdi Akbar Ditinjau dari Pola Ajaran Islam*, Skripsi. (Ujung Pandang: STT Intim, 1980), hlm. 26.

²³ Firman Syah. 2010. *Selayar dan Pergerakan A.G.H. Hayyung: Pemberontakan Kungkungan Budaya dan Penjajahan*. (Makassar: Pustaka Sawerigading, 2010),

Budiman Sinaga, *Masuknya Injil di Tanah Selayar. Suatu Tinjauan Historis-terhadap Awal Perkembangan Gereja di Selayar*, Skripsi. (Ujung Pandang: STT 92), hlm. 79.



Pembekuan tersebut juga dikuatkan oleh adanya Tap MPRS NO. XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran Marxisme dan Leninisme pasca G30S yang berdampak pada tersudutnya berbagai kelompok sosialis dan aliran-aliran yang menyimpang dari agama asalnya. Namun dengan terpilihnya Gus Dur menjadi presiden ke-4 dan memberikan kebebasan dengan mencabut berbagai peraturan yang menyudutkan kaum minoritas.²⁵ Dewasa ini kemudian ingin melihat bagaimana kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur terkait pluralisme yang memberikan pengakuan pada eksistensi agama lain.²⁶ Perlu diketahui bahwa sejak awal adanya Muhdi Akbar, mereka sudah menanamkan sikap toleransi terhadap segala perbedaan.²⁷ Kemudian, apakah pluralisme dan toleransi yang diinisiasi oleh Gus Dur juga berdampak pada eksistensi Muhdi Akbar sebagai suatu aliran kepercayaan, dengan mengambil sudut perbandingan ajaran Kong Hu Chu yang dianut etnis Tionghoa yang telah mendapatkan legitimasi dari negara melalui Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap eksistensi Muhdi Akbar sebagai aliran kepercayaan tahun 1999-2001 di Selayar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa Muhdi Akbar dianggap sebagai aliran sesat?

²⁵ Riana Imandasari, *Loc.Cit.*

²⁶ Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola n Antarumat Beragama*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), Cet. II, hlm.

Hasmah, *Muhdi Akbar: Model Toleransi Umat Beragama di Kabupaten Selayar.* : Pustaka Sawerigading dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, 2016),
1. 66-67.



2. Apa dampak yang dialami penganut Muhdi Akbar selama masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999-2001?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai eksistensi Muhdi Akbar sebagai aliran kepercayaan menjelang masa pemerintahan Gusdur 1999. Adanya kebijakan terkait Pluralisme pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid juga menjadi titik fokus penelitian ini. Penulis melakukan pembatasan penelitian terhadap dua batasan yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Adanya batasan tersebut bertujuan supaya pembahasan dalam penelitian dapat berfokus pada jawaban dalam pertanyaan penelitian. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

A. Batasan Temporal

Batasan temporal dalam penelitian ini dimulai pada tahun 1999-2001. Pada tahun 1999 merupakan masa peralihan kekuasaan dari pemerintahan bapak B.J. Habibie ke bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa pemerintahan inilah munculnya penekanan pada gagasan atau konsep Pluralisme oleh Gus Dur yang membela kaum minoritas dengan memberikan kebebasan terhadap hak asasi manusia. Pada masa ini munculnya berbagai aliran kepercayaan atau kebatinan yang ingin mendapatkan legitimitasi dari negara dengan adanya unsur kebebasan tersebut. Sedangkan tahun 2001 dipilih sebagai batasan tahun akhir dari penelitian karena pada tahun tersebut merupakan berakhirnya masa pemerintahan bapak Abdurrahman Wahid.



an Spasial

Batasan spasial dalam tulisan ini adalah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan wilayah muncul dan berkembangnya aliran kepercayaan Muhi Akbar dan juga menjadi daerah pergolakan antara Muhammadiyah dengan Muhi Akbar.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab Muhi Akbar dianggap sebagai aliran sesat?
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya konsep pluralisme bagi masyarakat penganut Muhi Akbar di era pemerintahan Gus Dur (1999-2001.)

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan potret mengenai eksistensi Muhi Akbar sebagai aliran kepercayaan dalam mendapatkan legitimasi dari pemerintah dengan masih adanya stigma sesat di lingkungan sosial.
2. Mengingat kembali bahwa sistem pluralisme pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sangat penting bagi kedudukan aliran kepercayaan dan melihat bagaimana konsep pluralisme tersebut juga berdampak pada eksistensi Muhi Akbar.
3. Menambah khazanah dalam historiografi sejarah reformasi dengan melihat perjalanan aliran kepercayaan di Indonesia, mengingat pluralitas begitu penting bagi kehidupan bangsa Indonesia.

1.6 Tinjauan Pustaka

A. Landasan Konseptual



Secara harfiah, eksistensi berasal dari kata *excitensi* bahasa Inggris dan kata Latin yakni *existere* yang berarti ada, muncul, timbul, dan memiliki

keberadaan yang aktual. Eksistensi diartikan sebagai adanya, keadaan, keberadaan.²⁸ Eksistensi mengarah pada apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas dan segala sesuatu yang ditekankan pada segala sesuatu yang ada di dalam bahwa sesuatu itu ada.²⁹ Sedangkan menurut Abidin Zaenal mengatakan bahwa eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi, atau mengada. Hal ini sesuai dengan asal kata eksistensi yakni *exsistere* yang artinya keluar dari, mengatasi, melampaui. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur dan kenyal, serta mengalami perkembangan atau sebaliknya (kemunduran), tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan diartikan sebagai keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu nyata dan benar adanya. Kata kepercayaan juga bisa diartikan sebagai suatu pengakuan terhadap kebenaran yang disampaikan oleh seseorang terkait suatu peristiwa atau keadaan.³¹ Sedangkan Lewicky dan Wiethoff dalam buku “Islam dan kebudayaan Jawa (2002)”, mendeskripsikan kepercayaan sebagai suatu keyakinan individu dan kemauan untuk bertindak atas dasar kata-kata, tindakan, dan keputusan orang lain.³²

²⁸ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 132.

²⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 183.

³⁰ Abidin Zaenal, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm.

Todung M. Lubis, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, (Jakarta: Jember Indonesia, 2005), hlm. 65.

Ismawati, *Budaya dan Kepercayaan Jawa*, dalam Amin Darori (ed), *Islam dan an Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 16.



Hal-hal yang menyebabkan seseorang percaya terhadap orang lain ialah adanya perkembangan sistem kepercayaan berdasarkan pengalaman hidup seseorang, norma-norma pada suatu lembaga atau lingkungan masyarakat. Namun kepercayaan yang dimaksud disini ialah suatu ajaran terhadap pandangan hidup dalam kepercayaannya pada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak sepenuhnya berlandaskan pada agama-agama yang diakui atau resmi di Indonesia.³³ Hal ini juga dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan ibadah dan nilai-nilai moral berkehidupan pada aliran kepercayaan, tidak berpegang pada suatu ajaran atau agama tertentu.³⁴ Menurut Niels Mulder dalam buku “Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama (1976)”, kata kepercayaan dipakai dalam penyebutan gerakan mistime kejawen dan kejawen sendiri dapat diartikan sebagai ilmu kebatinan Jawa.³⁵ Sedangkan pengertian kebatinan secara etimologis, berasal dari kata dasar *bathin* dari bahasa Arab yang mengandung arti “dalam” atau “bagian dalam”, serta “*sesuatu yang tidak nampak*”, dan ditambah dengan awal kata “ke” dan akhiran “an” yang menjadi kata benda, serta merujuk pada suatu kelompok yang mementingkan hal-hal yang tidak nampak atau bagian dalam diri manusia.³⁶

³³ *Ibid*, hlm. 17.

³⁴ Eko Rusadi, *Ugasan Torop dalam Ugamo Malim*, (Studi Kasus di Lembaga Sosial Milik Masyarakat Parmalim), Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010),



Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama*, (Medan: Kanisius, 1976), hlm. 21.

Dahlia Lubis, *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), hlm. 11.

Keberadaan aliran kepercayaan atau kebatinan di Indonesia menjadi suatu masalah yang serius. Salah satunya yakni benturan antara agama dan kepercayaan pada saat terjadinya peristiwa G30S yang menuduh penganut aliran kepercayaan sebagai komunis dan menimbulkan eksodus bagi agama-agama yang diakui oleh pemerintah.³⁷ Diskriminasi pada aliran kepercayaan juga dilihat ketika negara hanya memberikan legitimasi terhadap agama resmi tertentu, yang menghasilkan konsekuensi pada penolakan eksistensi kelompok pengahayat kepercayaan yang dianggap sebagai penganut agama tidak resmi. Secara teoritis, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk menaklukkan, memusnahkan, mengurangi, memindahkan, melindungi secara legal dan menciptakan pluralisme budaya serta mengasimilasi kelompok lain.³⁸

B. Penelitian yang Relevan

Kajian tentang Gerakan Muhdi Akbar telah banyak dilakukan oleh para ahli, diantaranya yakni :

Buku *Muhdi Akbar: Model Toleransi Umat Beragama di Kabupaten Selayar* yang ditulis oleh Dra. Hj. Hasmah. Dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana toleransi dalam beragama dikalangan masyarakat penganut Muhdi Akbar di desa Binanga Sombaiya, khususnya di wilayah Dusun Binanga Benteng yang menjadi basis Muhdi Akbar dan juga menjelaskan langkah-langkah Muhdi Akbar dalam mencari solusi akibat adanya pembekuan tersebut. Namun buku ini kurang menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana toleransi tersebut



Aryono, *Op.Cit*, hlm. 60.

Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat*, (Yogyakarta: LKis, 2005), hlm. 218.

memberikan dampak dan manfaat pada eksistensi Muhdi Akbar sebagai aliran kepercayaan yang berkembang di wilayah tersebut. Untuk itu yang menjadi relevansi dalam penelitian ini ialah berfokus pada dampak dan manfaat adanya toleransi dalam upaya Muhdi Akbar mendapatkan pengakuan baik dari pemerintah maupun dilingkungan masyarakat.

Buku *Selayar dan Pergerakan A. G. H. Hayyung: Pemborantakan Terhadap Kungkungan Budaya dan Penjajahan* yang ditulis oleh Firmansyah. Dalam buku ini menjelaskan tentang adanya perbedaan pandangan antara tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan tokoh Muhdi Akbar yang melahirkan pertikaian antar organisasi dalam mencapai suatu pembaharuan di Selayar. Namun dalam buku ini kurang memberikan penjelasan terkait bagaimana sepak terjang Muhdi Akbar sehingga dianggap berbahaya oleh organisasi Muhammadiyah sehingga melahirkan konflik berkepanjangan antar kedua belah pihak. Hal yang menjadi relevansi dalam penelitian ini ialah berfokus untuk melihat pengaruh Muhammadiyah dalam menekan keberadaan Muhdi Akbar yang dianggap sebagai kelompok yang berbahaya.

Buku *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan)* yang ditulis Rahmat Subagya. Dalam buku ini menjelaskan berbagai aspek yang menjadi penyebab munculnya berbagai aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Buku ini juga membahas tentang peran aliran kepercayaan dalam membangun kehidupan masyarakat serta membahas secara khusus inti pemikiran kebatinan.

ig menjadi relevansi penelitian ini ialah berfokus pada salah satu aliran



kepercayaan yakni Muhdi Akbar untuk melihat peran aliran tersebut dalam membangun hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Buku *Aliran Kepercayaan/Kebatinan* yang ditulis oleh Dra. Hj. Dahlia Lubis. Dalam buku ini menjelaskan tentang asal-usul kata aliran kebatinan yang merujuk pada beberapa orang mistik. Buku ini juga membahas terkait eksistensi aliran kepercayaan dalam mempertahankan nilai-nilai yang telah ada dan mengalami pergeseran karena adanya agama resmi yang diakui oleh negara. Hal yang menjadi relevansi penelitian ini ialah berfokus dalam melihat pergeseran Muhdi Akbar menjadi sesuatu yang dilarang dan usahanya mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran tersebut.

Jurnal *Mukhdi Akbar: The Struggle for Religious Recognitif of a Mystical Movement in Selayar, South Sulawesi Selatan* yang ditulis oleh Anton Lucas dan Chris De Jong dan dimuat dalam buku *Kuasa dan Usaha*. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang pihak-pihak yang menjadi penghalang berkembangnya ajaran Muhdi Akbar yang juga menjadi alasan mengapa kemudian Muhdi Akbar menjadi aliran terlarang di Selayar. Namun dalam tulisan ini lebih banyak membahas perjuangan Muhdi Akbar pada masa kolonial, kurang memberikan informasi terkait bagaimana perkembangan Muhdi Akbar setelah dibekukan oleh pemerintah. Hal yang menjadi relevansi dalam penelitian ini ialah menekankan pada proses Muhdi Akbar dalam mengatasi berbagai problematika yang dihadapinya pada aspek sosial dan politik setelah dibekukan oleh pemerintah.



Jurnal Internasional (2015) tentang *Muhdi Akbar: Nursery of Local Iture in Selayar* yang ditulis oleh Najamuddin, Tahir Kasnawi, Andi

Agustang dan Firdaus Suhaeb. Dalam tulisan ini, mereka menjelaskan tentang asal-usul kemunculan aliran Muhdi Akbar dan perkembangan aliran Muhdi Akbar, serta menjelaskan interaksinya dengan berbagai pihak salah satunya organisasi MKGR (Masyarakat Keluarga Gotong Royong). Namun tulisan ini kurang membahas secara detail terkait hubungan dengan pihak-pihak tersebut. Maka yang menjadi relevansi penelitian ini ialah berfokus untuk menjelaskan manfaat dan dampak dari adanya hubungan interaksi dengan pihak-pihak tertentu, untuk melihat apakah ini menjadi salah satu upaya Muhdi Akbar dalam mempertahankan eksistensinya.

Disertasi *Pandangan Etika Terhadap Perbedaan dalam Perspektif Aliran Muhdi Akbar* yang ditulis oleh Mardi Adi Armin. Dalam disertasi ini menjelaskan tentang nilai etika yang menjadi solusi dalam perdebatan panjang antara Muhdi Akbar dengan Muhammadiyah. Tulisan ini juga menjelaskan alasan dibubarkannya aliran tersebut oleh pemerintah daerah yang di pelopori oleh organisasi Muhammadiyah yang juga karena menganggap aliran tersebut sesat dan membahayakan aqidah umat Muslim. Namun dalam tulisan ini kurang membahas secara mendalam terkait perkembangan selanjutnya pada kondisi Muhdi Akbar, untuk melihat keberhasilan Muhammadiyah dalam menekan ideologi Muhdi Akbar. Maka relevansi dengan penelitian ini ialah berfokus pada perkembangan selanjutnya dalam melihat berbagai solusi yang ditawarkan, salah satunya ialah dengan adanya penguatan unsur pluralitas.



1.7 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sejarah dengan memanfaatkan berbagai sumber-sumber yang kredibel. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber Arsip, Surat Kabar, hasil Wawancara dan Foto, serta Data Statistik Pendudukan (Kantor BPS). Sumber-sumber yang digunakan tersebut terbagi atas Sumber Primer dan Sumber Sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber Primer yang digunakan disini ialah Arsip, Artikel dan Jurnal, Surat Kabar, serta Data Statistik Pendudukan (Kantor BPS). Namun dalam mendapatkan sumber tersebut, terdapat beberapa kendala yang ditemukan di lapangan, yakni pertama ialah tidak ditemukannya Surat Keputusan No. KEP. 034/10/PPDD/1966 tertanda Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara ub. Kepala Staf ttd Soemeroe Kolonel Inf. NRP. 17538, yang merupakan surat keputusan pembekuan aliran kepercayaan Muhdi Akbar. Kedua ialah tidak adanya surat kabar yang membahas secara khusus terkait Muhdi Akbar pada tahun 1999-2000. Ketiga ialah pencarian narasumber dalam melakukan wawancara. Karena dari beberapa mantan penganut Muhdi Akbar yang tersisa, hanya sedikit dari mereka yang berani untuk memberikan informasi terkait Muhdi Akbar. Alasannya karena mereka takut akan timbulnya suatu perkara jika mereka membicarakan terkait ajaran tersebut. Namun dibalik hal tersebut juga terdapat kemudahan dalam



dan sumber lainnya, seperti halnya pencarian sumber Arsip dan pencarian Data Statistik Penduduk (Kantor BPS Selayar), serta Foto dokumentasi rumah

ibadah dan makam para pendahulu atau guru Muhdi Akbar, dikarenakan akses yang terjangkau.

2. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder disini ialah Buku, Artikel dan Jurnal, Skripsi dan Disertasi. Dalam memperoleh sumber tersebut, tidak ada kendala yang terjadi di lapangan. Karena dalam pencarian sumber lainnya seperti, Buku, Artikel dan Jurnal, Skripsi, serta Disertasi terkait aliran kepercayaan Muhdi Akbar ini mudah di dapatkan (diakses). Hal ini dikarenakan banyaknya literatur yang membahas secara khusus terkait Muhdi Akbar.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I, pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab II membahas sekilas tentang masuk dan berkembangnya Muhdi Akbar di Selayar. Juga menjelaskan bagaimana friksi terjadi antara Muhdi Akbar dengan Muhammadiyah, sehingga ormas Islam ini mengklaim bahwa Muhdi Akbar dianggap sebagai aliran sesat. Selain Muhammadiyah, KODAM (Komando Daerah Militer) Hasanuddin juga menjadi lembaga penting yang pada akhirnya mengelompokkan Muhdi Akbar sebagai aliran atau organisasi yang dianggap berbahaya dan dikategorikan sebagai bagian atau berafiliasi dengan PKI, sehingga lembaga tersebut mengeluarkan surat edaran pembekuan terhadap Muhdi Akbar.



ab III membahas mengenai adanya “kebebasan” bagi penghayat aliran aan melalui unsur pluralisme pada masa pemerintahan Abdurrahman

Wahid yang memperjuangkan kaum minoritas dengan melihat dampaknya pada salah satu aliran kepercayaan yakni Muhdi Akbar dan bagaimana kebijakan tersebut dapat berdampak pada eksistensi Muhdi Akbar hingga saat ini.

Bab IV sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang akan menjawab seluruh pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya.



BAB II

SEKILAS TENTANG MUHDI AKBAR DAN PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMBUBARAN ALIRAN MUHDI AKBAR

2.1 Sekilas Tentang Muhdi Akbar di Selayar

Aliran kepercayaan muncul dan berkembang di lokalitas karena di latar belakang oleh adanya unsur kehidupan, adat-istiadat dan tradisi, serta kultur yang berbeda antar aliran kepercayaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat suatu kemiripan pada bentuk ekspresi kerohanian dan wujud praktik kepercayaannya.³⁹ Seperti halnya salah satu ajaran yang hidup dan berkembang di wilayah Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Muhdi Akbar yang memiliki salah satu ciri khas yakni sikap toleransi yang berbeda dengan toleransi pada umumnya.⁴⁰ Aliran Muhdi Akbar pertama kali disebarkan oleh H. Abdul Gani Daeng Manrapi (1846-1915) merupakan seorang mistikus Islam dan juga seorang bangsawan lokal yang oleh murid-muridnya biasa disebut *Opu Tuan*. Diketahui bahwa H. Abdul Gani telah melakukan beberapa kali perjalanan ke Timur Tengah dalam memperdalam ilmu agama, salah satunya ke Madina dan Mesir.⁴¹ Namun H. Abdul

³⁹ Andini Aziz dan Muh. Nur Yamin, "Peranan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa Dalam Mengantisipasi Aliran Sesat (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa)," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2019),



Hasmah, *Loc. Cit.*

Chris G. F. De Jong, "*Ilalang Arenna*": *Sejarah Zending Belanda di Antara is dan Makassar Sulawesi Selatan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), hlm.

Gani baru kembali ke kampung halamannya di Selayar tepatnya Batangmata antara tahun 1912-1915.⁴²

Diketahui ketika H. Abdul Gani kembali dari Makkah untuk kedua kalinya, dia telah berumur kurang lebih 70 tahun dengan rambut yang telah beruban.⁴³ Kembalinya H. Abdul Gani ke Selayar tepatnya di Batangmata, bertujuan ingin menyebarkan pemahaman Islam yang dia dapatkan setelah melakukan berbagai perjalanannya dalam menempuh ilmu pengetahuan.⁴⁴ Oleh sebab itu, H. Abdul Gani kemudian bekerja sebagai guru yang mengajarkan agama Islam dengan pelajaran ilmu fikhi, tauhid, dan tasawuf. Tujuan H. Abdul Gani mengajarkan ajarannya untuk membasmi kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih dilakukan oleh Islam tradisional di Selayar.⁴⁵ Akan tetapi, pemahaman yang diajarkan tersebut mengundang kontroversi karena paham keagamaannya berbeda dengan paham keagamaan tradisional yang dianut masyarakat sekitar. Hal tersebut juga mendapatkan respon dari *kali* Batangmata selaku pemegang otoritas keagamaan. Perbedaan pandangan antar keduanya juga seringkali berujung pada pertengkaran.⁴⁶

⁴² Anton Lucas dan Chris De Jong, *Loc.Cit.*

⁴³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar I (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Binanga Benteng / Muhti Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Hlm. 1.

⁴⁴ Chris G. F. De Jong, *Op.Cit.*, hlm. 203.

⁴⁵ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip I (1953-1955)*. No. Reg. 411 Surat menyurat Kepala Daerah Bonthaim mengenai ang berhubungan dengan aliran kepercayaan, antara lain Gerakan Agama Muhti Benteng, Selayar.

Mustari Bosra, *Tuang Guru, Anrong Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Selayar 1914-1942*, (Makassar: La Galigo Press, 2008), hlm. 150-151.



Di kemudian hari juga timbul berbagai reaksi penolakan terhadap ajaran ini dan disinilah yang menjadi puncak pertikaian Muhdi Akbar dengan golongan Islam, salah satunya yakni Muhammadiyah yang juga tumbuh dan berkembang di Selayar. Hal yang menjadi sumber utama pertikaian keduanya yakni Muhdi Akbar yang mengabaikan syari'at Islam sesuai yang dikemukakan Muhammadiyah.⁴⁷ Sehubung dengan perkembangan Muhdi Akbar, diketahui pada tahun 1915 H. Abdul Gani beserta anak dan istrinya kemudian pindah ke kawasan Selatan pulau Selayar, tepatnya kampung Binanga Benteng. Pada tahun yang sama, H. Abdul Gani meninggal dunia di kampung tersebut. Sepeninggal H. Abdul Gani, didirikanlah secara resmi sebuah golongan atau gerakan bernama "Binanga Benteng" sesuai dengan nama kampung tersebut. Gerakan tersebut didirikan oleh murid-murid H. Abdul Gani, yakni Sarape Ali Tuan Muhammad (untuk wilayah bagian selatan Selayar) dan H. Muhammad Yusuf (untuk wilayah bagian utara Selayar). Gerakan ini timbul sebagai suatu aksi anti terhadap kadi dan pegawai syarat yang dipandang sebagai alat dari pemerintah *kafir* (Hindia Belanda).⁴⁸

Diketahui bahwa gerakan ini mendapatkan pengikut yang banyak dalam waktu yang singkat.⁴⁹ Ajaran ini juga memiliki beberapa nama, yakni gerakan

⁴⁷ Mardi Adi Armin, *Tarekat Muhdi Akbar dalam Pusaran Konflik Keberagaman di Kabupaten Selayar*, dalam Mardi Adi Armin. 2013 "*Pandangan Etika Terhadap Perbedaan: Studi Kasus Tarekat Muhdi Akbar dalam Kehidupan Keberagaman di Kabupaten Selayar*", Disertasi. (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar), hlm. 2.



Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip I (1953-1955)*. No. Reg. 411 Surat menyurat Kepala Daerah Bonthaim mengenai ang berhubungan dengan aliran kepercayaan, antara lain Gerakan Agama Muhdi Benteng, Selayar.

Mustari Bosra, *Op.Cit*, hlm. 151.

*Mukhdi Akbar, Isa Al Mukhdi Akbar, Igama Binanga Benteng (Agama Binanga Benteng), Domena Agamayya (Perdamaian Agama-Agama), Bunting Berua (Pengantin Baru), Igama Maradekayya (Agama Kemerdekaan).*⁵⁰ Di ketahui bahwa ajaran ini baru dikenal banyak orang dan berkembang sekitar tahun 1918 dengan bantuan murid-murid H. Abdul Gani.⁵¹

Murid-murid H. Abdul Gani diantaranya ialah Sarape Ali Tuan Muhammad, H. Muhammad Yusuf, Ince Abdul Rahim, Mulkuduni Tuan Nya'la, dan Mustafa Tuan Kebo. Mereka adalah murid-murid terpenting H. Abdul Gani. Setelah H. Abdul Gani wafat sekitar tahun 1915, ajaran ini mengalami proses konversi, dimana dalam ajarannya terdapat perbedaan antara apa yang diajarkan oleh H. Abdul Gani dengan yang diajarkan oleh murid-muridnya. Jika dulunya ajaran H. Abdul Gani merupakan tasawuf yang berasal dari pengaruh tasawuf Gazali dan kitab-kitab lainnya, sehingga H. Abdul Gani membelakangi duniawi dan rukun Islam, sebaliknya murid-murid H. Abdul Gani lebih memusatkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi.⁵² Ajaran Binanga Benteng berkembang pesat hampir meliputi seluruh daratan Selayar pada periode 1922-1938 dibawah kepemimpinan murid-murid H. Abdul Gani. Namun dalam kurun waktu tersebut, mereka yang menyebut dirinya halifah (penganjur utama) dalam ajaran Binanga Benteng, yakni H.

⁵⁰ Anton Lucas dan Chris De Jong, *Op.Cit*, hlm. 241.

⁵¹ Yulius Punna Wela, *Loc.Cit*.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai ang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Benteng / Mukhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Perihal Perkawinan bar.



Muhammad Yusuf, H Jufri, Suhu, Tuan Nya'la, Tuan Kebo, Ince' Rahim dan Samado ini meninggal dunia, kecuali Tuan Nya'la dan H. Yusuf.

Golongan atau gerakan Binanga Benteng dibawah kepemimpinan murid-murid H. Abdul Gani juga banyak mendapatkan penentangan dari berbagai pihak yang tak sehaluan dengan mereka.⁵³ Keaktifan gerakan ini dalam memboikot kerja sama dengan para *kadi* dan *pegawai syarat* juga membuat para pemimpin gerakan ini selalu mendapat hukuman denda dari pemerintah, khususnya dalam hal pernikahan secara Muhdi Akbar, dimana mereka dilarang melakukan hal tersebut (pernikahan mereka harus melalui *kadi-kadi* dan *pegawai syarat*. Hal tersebut membuat gerakan tersebut merubah *i'tikadnya* untuk lepas dari segala agama dan mengubah golongan atau gerakan Binanga Benteng menjadi PMKI (Perkoempoelan Moenoentoet Kebenaran Igama) pada tahun 1928 agar gerakannya lebih terorganisir.⁵⁴ Pada pertengahan tahun 1930-an, ini menjadi puncak perkembangannya, dimana gerakan yang awalnya bernama Binanga Benteng berubah nama menjadi "Perkoempoelan Moenoentoet Kebenaran Igama" (PMKI) ini dipimpin oleh H. Dameng (pimpinan organisasi) yang berdomisili di Makassar. Pada tahun 1937, PMKI ini telah memiliki anggota sekitar 3000 orang.⁵⁵

⁵³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar I (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Binanga Benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Hlm. 2.



Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip I (1953-1955)*. No. Reg. 411 Surat menyurat Kepala Daerah Bonthaim mengenai ang berhubungan dengan aliran kepercayaan, antara lain Gerakan Agama Muhdi Benteng, Selayar.

Mustari Bosra, *Op.Cit*, hlm. 152.

Hal ini dikarenakan keaktifan golongan Binanga Benteng dalam menjalankan propagandanya, serta adanya kebencian rakyat terhadap adat-istiadat.⁵⁶ Di dalam PMKI sendiri, semua agama dan semua penganut agama di pandang sebagai sesuatu yang harus dihormati. Hal tersebut kemudian menarik perhatian misionaris Zending yakni Pendeta Brinsbergen untuk mengkristenisasi anggota PMKI yakni penganut aliran Binanga Benteng. Namun setelah Pendeta Brinsbergen meninggal, beliau digantikan oleh Pendeta J. C. Brokken pada tahun 1936 dengan tujuan yang sama yakni mengkristenisasi penganut Binanga Benteng atau Muhdi Akbar.⁵⁷ Zending sendiri merupakan organisasi yang datang ke Selayar pada tahun 1932 yang diawali dengan kedatangan seorang Pendeta dari Belanda bernama Akkerman dan P.A Binshergern dengan misi khusus Gereja.⁵⁸ Pada perkembangan selanjutnya, Muhdi Akbar mendapatkan simpati dari pemerintah karena melihat penganut Muhdi Akbar sangat giat dalam bekerja dan mereka juga mengizinkan anggotanya untuk menggarap lahan yang dulunya merupakan milik Opu Batangmata.

Mereka juga menyisihkan 10% hasilnya untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Selayar.⁵⁹ Hal tersebut memberikan citra dan reputasi yang baik untuk mereka, serta kepercayaan dari pemerintah.⁶⁰ Kemudian pada 11 Juli

⁵⁶ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar 1 (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Hlm. 2.
Mustari Bosra, *Op.Cit*, hlm. 154.
Chris G. F. De Jong, *Op.Cit*, hlm. 24.
Anton Lucas dan Chris De Jong, *Op.Cit*, hlm. 273.
Ibid, hlm. 272.



1953 para pemuka Muhdi Akbar mendeklarasikan Muhdi Akbar sebagai agama dan mereka semakin memperbesar keaktifan mereka dalam mengembangkan pahamnya (agamanya).⁶¹ Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya upaya memanfaatkan momentum yang ada, yakni keberhasilan membangun citra dan reputasi yang baik, serta mendapatkan kepercayaan dari pemerintah.⁶² Bahkan ketika masih berstatus Binanga Benteng, mereka tidak pernah secara terang-terangan menyebut ajaran Binanga Benteng sebagai agama.⁶³ Pada dasarnya jauh sebelum itu, Muhdi Akbar pernah membentuk suatu partai bernama Partai Muhdi Akbar pada 15 Mei 1948 yang bergerak sebagai organisasi massa.⁶⁴ Hal tersebut bertujuan untuk memperluas ajaran Muhdi Akbar, serta sebagai bentuk perjuangan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Partai Muhdi Akbar ini memiliki anggota sebanyak 2.779 orang sejak awal dibentuknya.⁶⁵ Pembentukan Partai Muhdi Akbar bermula ketika adanya Undang-Undang Negara yang memberikan kesempatan kebebasan beragama dan kebebasan berpartai.

⁶¹ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar 2 (1910-1987)*. No. Reg. 1235 Pemkab Selayar: Surat nomor 3079/B/I/53 tanggal 5 November 1953 tentang Gerakan Muhdi Akbar di Selayar. Perihal aliran-aliran yang tidak sehat (agama Muhdi Akbar) Binanga Benteng.

⁶² Anton Lucas dan Chris De Jong, *Loc. Cit.*

⁶³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar 1 (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat-Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Binanga Benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963.

⁶⁴ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Statis (Rahasia) Provinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*. No. Reg. 723 Gubernur Sulawesi Selatan: t tahun 1951-1953 tentang Persatuan Muhdi Akbar di Selayar.

Muh. Arifandi, "Konsep Ajaran Aliran Muhdi Akbar di Kecamatan Bontosikuyu 1 Kepulauan Selayar", Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin 2019), hlm. 18.



Kemudian penggunaan nama Muhdi Akbar tersebut dipelopori oleh Tajuddin bin H. Yusuf dan Ruku' Dg. Mappata bin H. Jurri, serta beberapa anggota lainnya seperti, DJaa di Parak, Karrang di Batangmata yang melihat nama Binanga Benteng telah mati dan ingin dihidupkan kembali dengan mengganti namanya menjadi Muhdi Akbar dan berpusat di Parak.⁶⁶ Disinilah juga awal digunakannya nama Muhdi Akbar yang merupakan nama terakhir dari ajaran ini dan juga sebagai revolusi dari nama Binanga Benteng. Kemudian bersama dengan dibentuknya partai Muhdi Akbar, mereka juga mengakui ajaran mereka sebagai agama mereka. Maka keaktifan dalam mengembangkan paham ajarannya (Agamanya) itu semakin di perbesar.⁶⁷ Memasuki tahun 1949, pemimpin Binanga Benteng bagian utara Selayar yakni H. Muhammad Yusuf sendiri wafat pada 12 Agustus 1949.⁶⁸ Pada tahun tersebut juga menjadi babakan baru yakni Binanga Benteng periode Tajuddin bin H. Yusuf dan Ruku' Dg. Mappata bin H. Jurri.⁶⁹

⁶⁶ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar 1 (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Binanga Benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Hlm. 4.

⁶⁷ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar 2 (1910-1987)*. No. Reg. 1235 Pemkab Selayar: Surat nomor 3079/B/I/53 tanggal 5 November 1953 tentang Gerakan Muhdi Akbar di Selayar.

⁶⁸ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar 1 (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Binanga Benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Perihal Asal Usul is Agama Muhdi Akbar.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai ang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Hlm. 4.



Pada tahun 1953 juga menjadi puncak kejayaan dari ajaran Muhdi Akbar dan diperkirakan terdapat sekitar 2.337 pengikut, dan diantaranya terdapat 793 anak-anak yang tersebar di beberapa wilayah Selayar. Persebaran ajaran ini kemudian banyak melakukan manuver-manuver kepada pemerintah dalam menyatakan eksistensinya. Namun pemerintah menanggapi dengan mengambil langkah dan menyatakan bahwa Muhdi Akbar ialah suatu perkumpulan yang harus bertanggung jawab dalam mencegah timbulnya keresahan di tengah masyarakat terkait berdirinya agama baru.⁷⁰

2.2 Terjadinya Friksi Antara Muhdi Akbar dengan Muhammadiyah

Perjalanan Muhdi Akbar dalam menetapkan eksistensinya di Selayar tidak berjalan secara mulus. Berbagai tantangan datang untuk menekan keberadaan ajaran tersebut. Tantangan tersebut datang dari golongan Islam yakni Muhammadiyah dan NU (Ahlusunnah Waljama'ah) yang juga berkembang pesat di Selayar. Hal tersebut menyebabkan munculnya perseteruan tiga poros kekuatan yang bertujuan ingin tumbuh dan mendominasi di Selayar. Kelompok Islam Ahlusunnah Waljama'ah sendiri berkembang di Selayar karena adanya dukungan dari pemerintah Belanda yang juga representasi dari elit lokal.⁷¹ Ahlusunnah Waljama'ah sendiri didirikan oleh seorang imam dari pulau Rajuni bernama H. Muhammad Said pada tahun 1930.⁷² Namun dalam hal ini, yang paling keras menentang keberadaan Muhdi Akbar ialah Muhammadiyah karena adanya



Anton Lucas dan Chris De Jong, *Loc.Cit.*

Yulius Punna Wela, *Op.Cit.*, hlm. 34.

Misbahuddin, *Sang Surya Bersinar di Tanadoang (Gerakan Persyarikatan udiyah Selayar (1928-1950))*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), hlm. 135.

hubungan yang tidak serasi antar keduanya.⁷³ Perseturuan antar keduanya mencapai puncaknya ketika perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah semakin besar dan menguat yang membuat segala bentuk praktik keagamaan yang dianggap menyimpang perlahan di lumpuhkan.⁷⁴

Muhammadiyah di Selayar sendiri didirikan oleh seseorang kaum reformis Islam bernama K.H. Hayyung pada tahun 1927.⁷⁵ K.H. Hayyung atau A.G.H. Hayyung atau Abdul Hay Rahim, lahir pada tanggal 18 November 1892 di Barugaiya, ibukota kerajaan *Opu Somba* Bonea (Distrik Bonea) *Urderafdeling* Selayar. K.H. Hayyung merupakan anak dari pasangan La Mattulada (ayahnya) dan Ando' Lolo Daeng Ranni (ibunya).⁷⁶ Diketahui Hayyung memiliki watak yang sangat keras, sehingga sulit mendapatkan kontrol dari kedua orang tuanya. Hayyung juga memiliki kegemaran buruk yang menonjol yakni kebiasaannya berkelahi dan menyabung ayam, baik itu ayam miliknya sendiri maupun milik orang lain dan juga memiliki kemahiran dalam berjudi, dimana dia berhasil mengalahkan bandar judi kenamaan di Barugaia. Namun kemenangannya itu, menyulut amarah ayahnya sehingga berangkat dan mengusir Hayyung. Keadaan tersebut memaksa La Mattulada untuk menitipkan Hayyung kepada Jemaah haji yakni paman dari Hayyung sendiri bernama H. Mohak yang akan berangkat ke Makkah pada tahun 1903. La Mattulada berharap Abdul Hay atau Hayyung mampu mempelajari Islam.⁷⁷



Muh. Arifandi, *Loc.Cit.*
Misbahuddin, *Op.Cit*, hlm.147.
Mustari Bosra, *Op.Cit*, hlm. 251.
Misbahuddin, *Op.Cit*, hlm. 35-36.
Ibid, hlm. 39-40.

Latar belakang pendidikan Abdul Hay atau Hayyung diketahui sebelum berangkat ke Makkah, dia sempat bersekolah di *Ver Volk School* (sekolah gabungan) di Benteng, Selayar. Sekolah tersebut merupakan sarana pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi anak *Opu* (raja) dan *Pattola* (bangsawan). Hayyung dapat bersekolah di tempat itu berkat bantuan dari bangsawan setempat. Kemudian pada tahun 1904, ketika berumur 12 tahun, Hayyung atau Abdul Hay belajar di Madrasah Al-Falah di Marwah. Ia belajar pada tingkat Ibtidaiyah 4 tahun, Tsanawiyah 4 tahun dan Aliyah 3 tahun hingga tamat pada tahun 1915. Pada tahun 1915 Hayyung memutuskan untuk kembali ke tanah air dan tercatat bahwa setelah Hayyung kembali ke tanah air, dia langsung dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang perempuan bernama Baine Binti Amma Bau' yang masih saudara sepupunya.

Ketika Hayyung kembali ke Selayar, diketahui kondisi keagamaan masyarakat Selayar ketika itu masih dalam kubangan yang cukup memprihatinkan. K.H. Hayyung yang melihat kondisi tersebut kemudian melakukan berbagai upaya dalam pemurnian ajaran Islam, namun sering mendapatkan penentangan dari ulama-ulama tradisional yang konservatif.⁷⁸ Hal tersebut juga dijelaskan oleh Muh. Abduh Fettah dalam penuturannya,⁷⁹ bahwa pada waktu itu pengajaran agama masih ortodoks (konservatif dengan tradisi lama) atau kolot, sehingga menimbulkan kebekuan dalam agama Islam. Adapun ulama dan guru agama Islam zaman kerajaan atau masa penjajahan Belanda, belum diizinkan atau diperbolehkan



Ibid, hlm. 41-42.

Muh. Abduh Fetta adalah anak pertama dari K.H. Hayyung dari istri keduanya Siti 'Aisyah Daeng Pa'ja.

dalam mengartikan Al-Qur'an dan Alhadits di daerah Selayar ke dalam bahasa daerah, karena dahulu orang masih berpegang erat pada hukum adat setempat.⁸⁰ Keadaan tersebut membuat Hayyung berinisiatif untuk ke Jazirah Arab (Makkah) dengan tujuan memperdalam dan memantapkan keilmuannya pada tahun 1916 hingga tahun 1918.⁸¹

Kemudian terkait dengan terbentuknya Persyarikatan Muhammadiyah di Selayar yang dipelopori oleh K.H. Hayyung sendiri, berawal ketika dia bertemu dengan dua tokoh penting di Indonesia yakni K.H. Mas Mansur dan K.H. Ali Quddus di sebuah hotel di daerah Betawi. Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh itu menyarankan kepada Hayyung untuk membentuk dua badan organisasi yang berbasis Islam di Selayar, yakni SI (Sarekat Islam) dan Persyarikatan Muhammadiyah. Namun dalam pendirian kedua organisasi tersebut, ditekankan untuk mendirikan SI terlebih dulu dengan tujuan memulai dasar akidah Islam yang murni. Ada kemungkinan bahwa instruksi dari kedua tokoh tersebut bertujuan agar gerakan Hayyung mendapatkan dukungan oleh kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki oleh SI sebagai salah satu organisasi yang berkembang pesat Indonesia. SI juga menjadi penyokong utama gerakan Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di sektor sosial keagamaan.⁸² Pada tahun 1923 akhirnya SI berhasil didirikan dan pada masa itu SI telah beralih menjadi Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSIHT).



Misbahuddin, *Op.Cit*, hlm. 42.

Ibid, hlm. 43.

Ibid, hlm. 45-47.

Pada tahun yang sama Hayyung juga mengarungi lautan ke Pulau Tambolongang, Selayar. Hal tersebut sebagai inisiatif Hayyung untuk menjadikan Pulau Tambolongang sebagai pusat pergerakannya, karena menganggap pulau tersebut terpisah dengan pulau utama Selayar. Berbagai langkah yang ditempuh Hayyung dalam mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, akhirnya Hayyung perlahan mulai menanamkan pengaruh Muhammadiyah di Tambolongang.⁸³ Diketahui bahwa dakwah awal Persyarikatan Muhammadiyah di Pulau Tambolongang berlangsung selama 4 tahun (1923-1927).⁸⁴ Pada akhir tahun 1927, Hayyung memutuskan untuk kembali ke Barugaia dan mendapatkan desakan dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan SI (Sarekat Islam) di Joong dan Barugaia. Tujuan utama Hayyung ialah mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, dan dia berjanji akan mendirikan perkumpulan bernama Persyarikatan Muhammadiyah Grup Kampong Joong. K.H. Hayyung juga berinisiatif untuk berkunjung ke Makassar untuk meninjau perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah lebih lanjut.⁸⁵

Pada pertengahan tahun 1928 didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah secara resmi di Tambolongang dan beberapa bulan kemudian juga didirikan di kampung Joong.⁸⁶ Beberapa kemajuan penting dari perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah di Selayar mulai terlihat ketika telah berani menyentuh persoalan-persoalan sosial, seperti halnya pada aspek pendidikan, peribadatan dan kesehatan.



Ibid, hlm. 51-53.

Ibid, hlm. 55.

Ibid, hlm. 56.

Ibid, hlm. 57.

Hal tersebut dibuktikan ketika didirikannya mesjid Muhammadiyah, Sekolah Ibtidaiyah 5 tahun dan pembentukan amal usaha PKU (Pertolongan Kesehatan Umum). Persyarikatan Muhammadiyah di Selayar (Tambolongan) telah membawa kemajuan yang sangat pesat, bermula ketika memperlihatkan eksistensinya pada tahun 1926.⁸⁷ Meskipun perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah di Tambolongan lebih pesat, namun K.H. Hayyung lebih memilih Barugaia sebagai pusat dakwah Persyarikatan Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah Grup Barugaia diresmikan sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah cabang Makassar pada 21 September 1932 dan telah memiliki kekuatan hukum pada masa itu. Persyarikatan Muhammadiyah yang telah resmi didirikan di Barugaia memiliki struktur sebagai berikut; A.G.H. Hayyung (Barugaia) sebagai ketua, Mattoeliling (Barugaia) sebagai wakil ketua, H. Muh. Tahir (Joong) sebagai juru surat, Soenoesi (Barugaia), Ganioeng (Barugaia) dan Djoemadi (Joong), mereka bertiga sebagai komisaris. Tentu munculnya Persyarikatan Muhammadiyah harus berhadapan dengan tantangan utama mereka, yakni Muhdi Akbar yang memiliki pusat administrasi berada di Parak, Distrik Bonea.⁸⁸ Kecaman juga datang dari para ulama tradisional dan *Opu/Gelarang*.⁸⁹ Namun gelarang dan ulama tradisional merupakan penentang utama gerakan tersebut. Keberadaan pemerintah Belanda yang mengawasi secara ketat gerakan Muhammadiyah, membuat pergerakannya semakin terhambat.⁹⁰ Terkait dengan



Ibid, hlm. 58-59.

Ibid, hlm. 64-65.

Ibid, hlm. 84.

Ibid, hlm. 60.

Muhdi Akbar, K.H Hayyung diketahui dulunya merupakan bekas murid H. Abdul Gani, sebenarnya telah mencurigai ideologi Muhdi Akbar. K.H Hayyung pernah belajar dan mengaji kepada H. Abdul Gani kira-kira 50 tahun yang lalu.⁹¹

Hal yang utama ialah H. Abdul Gani yang menyepelekan rukun Islam, kecuali mungkin rukun Islam terkait ibadah haji. Namun dibalik hal tersebut, Muhammadiyah juga menganggap Muhdi Akbar sebagai sekutu potensial dalam menghadapi *pegawai syarat* dan penganut Islam tradisional di Selayar.⁹² Namun penentangan Muhammadiyah terhadap Muhdi Akbar dimulai ketika berbagai rutinitas tablig semakin digalakkan. Hal tersebut tentunya menjadi tekanan dalam perkembangan Muhdi Akbar. Ancaman yang berdampak pada keberlangsungan Muhdi Akbar tersebut, di respon dengan sikap tidak agresif dan cenderung menunggu oleh penganut Muhdi Akbar.⁹³ Ketika Muhammadiyah mencapai puncak kekuatannya pada bulan Agustus 1938 dengan dilakukannya perhelatan besar yang bersifat regional, yakni Konferensi ke-13 Muhammadiyah Daerah Celebes Selatan (HCCM). Dalam konferensi tersebut, H. Sewang Dg. Muntu terpilih menjadi ketua dan sebagai konsul ke-2 Muhammadiyah menggantikan H. Abdullah.

Setelah H. Sewang Dg. Muntu terpilih, beliau kemudian berkunjung ke Selayar dan memberikan nasehat kepada umat Muhammadiyah untuk menjauhkan

⁹¹ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip I (1953-1955)*. No. Reg. 411 Surat menyurat Kepala Daerah Bonthaim mengenai ang berhubungan dengan aliran kepercayaan, antara lain Gerakan Agama Muhdi 3enteng, Selayar.

Mustari Bosra, *Op.Cit*, hlm. 250-251.

Misbahuddin, *Op.Cit*, hlm. 148.



diri dari ancaman Muhdi Akbar karena ajaran tersebut sesat. Bahkan bukan hanya itu, namun juga menggiring mereka untuk kembali ke jalan yang benar, salah satunya masuk ke dalam organisasi Muhammdiyah.⁹⁴ Penentangan Muhammadiyah terhadap aliran Muhdi Akbar dikhususkan pada ideologi ajaran tersebut yang dianggap sesat atau menyimpang. Hal tersebut dilihat pada ideologi dalam ajaran Muhdi Akbar. Aliran ini seringkali dikaitkan dengan salah satu tarekat dalam agama Islam, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tarekat pada umumnya. Aliran ini dianggap telah menyimpang karena telah melepaskan diri dari syari'at Islam. Salah satunya, mereka telah meninggalkan shalat yang merupakan salah satu perintah dalam hukum syari'at Islam.⁹⁵

Terkait dengan ideologi yang dimiliki dalam ajaran Binanga Benteng, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat konversi dalam ajaran Binanga Benteng atau Muhdi Akbar ketika H. Abdul Gani meninggal. Dewasa ini mendapatkan fakta bahwa pada dasarnya H. Abdul Gani ialah seorang ulama Islam di Selayar dan mempunyai murid yang tidak sedikit menjadi pemuka Islam yang taat dalam mengerjakan syari'at dan jauh dari sifat ketahayyulan. Namun hal tersebut terjadi ketika H. Abdul Gani kembali dari Makkah untuk pertama kalinya. Awal mulanya paham Binanga Benteng ini berpaham agama Islam yang bersifat progresif, yang menentang segala paham-paham kekolotan yang ditimbulkan oleh “guru-gurunta” yang disamping mereka mengembangkan agama Islam, namun juga tidak luput mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk diri mereka sendiri



Mardi Adi Armin, *Op.Cit*, hlm. 8.
Muh. Arifandi, *Op.Cit*, hlm. 4.

dengan memperbesar sifat bersedakah kepada orang-orang alim dan memperbesar kepercayaan kepada tahayyul, setan dan sebagainya. Beberapa murid-murid H. Abdul Gani yang mendapat taufik dari Tuhan, terdapat pula beberapa murid H. Abdul Gani yang mendapat laknat dari Tuhan atau salah dalam menerima pengajaran dari yang diajarkan oleh H. Abdul Gani, dimana mereka terlalu jauh dalam mentafsikan syari'at.

Penafsiran terkait syari'at yang terlalu jauh, membuat muridnya menganggap bahwa Agama Islam hanya sebagai topeng saja yang tidak perlu di taati, karena syari'at (sembahyang) dianggap hanya memperbesar lubang dubur saja.⁹⁶ Permasalahan idologi tersebut terjadi, ketika kembalinya H. Abdul Gani dari Makkah untuk kedua kalinya, dimana pada saat itu dia sudah berumur kurang lebih 70 tahun. H. Abdul Gani yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke kampung Binanga Benteng, disana dia hidup sebagai seorang sufi yang membelakangi duniawi. Disana dia mendalami perasaannya, mencari apa yang di cari untuk mendapatkan sesuatu yang diragukan terhadap dirinya dengan menggunakan ilmu dan kehalusan perasaannya. Diketahui bahwa ajaran H. Abdul Gani kemungkinan besar adalah ketekunan membaca atau memperdalam dari karangan-karangan imam Gazali. Hal yang menjadi persoalan ialah penafsiran H. Abdul Gani dalam memahami karangan (kitab-kitab) imam Gazali karena juga dicampuri dengan ilmu yang lain atau



Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Statis Provinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*. No. Reg. 723 Gubernur Sulawesi Selatan: t tahun 1951-1953 tentang Persatuan Muhi Akbar di Selayar.

pendapat sendiri, sehingga syari'at atau rukun Islam sudah tidak menjadi perhatiannya lagi.

Menurut keterangan muridnya juga bahwa ketika di penghujung usia H. Abdul Gani, gurunya tersebut tidak lagi melaksanakan shalat lima waktu dan ibadah puasa. Pengaruh ajarannya juga jatuh kepada Ruku' Dg. Mappata (pemimpin Muhdi Akbar). Ruku' Dg. Mappata menjelaskan pandangan tersebut yang dijadikan sebagai pegangannya dalam ajaran tersebut bahwa "pengetahuan apa saja yang dikatakan dengan mempergunakan panca indera, tidak dapat dipergunakan untuk menuju kepada Tuhan yang Maha Esa.⁹⁷ Menurut pengertiannya bahwa badan dan anggota tubuh merupakan panca indera (dhahir) yang tidak dapat menuju Tuhan, maka terkait dhahir tersebut (shalat lima waktu, puasa, zakat, haji) tidak perlu perlu dilaksanakan karena hanya membuang tenaga (sia-sia), serta menghilangkan waktu dan tempo.

Tentunya hal tersebut bertentangan dengan pengertian terkait karangan imam Gazali, karena imam Gazali berpendapat bahwa panca indera yang ada pada manusia, tidaklah cukup untuk menjadi alat untuk mengenal Tuhan, sebab hal tersebut tidaklah berlaku bagi anak-anak dan binatang yang sama sekali tidak dapat mengenal Tuhan. Ajaran H. Abdul Gani yang telah meninggalkan rukun-rukun Islam tersebut, juga mendapatkan penentangan dari bekas murid-murid H. Abdul Gani (murid-murid sebelum H. Abdul Gani ke Makkah untuk kedua kalinya).



Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai ang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Hlm. 1.

Mereka berani menentang paham yang dinamakan Binanga Benteng tersebut dengan menganggap bahwa paham tersebut ialah keliru dan membawa kepada kemurtadan di dalam beragama Islam.⁹⁸ Hal yang juga menjadi perbedaan antara apa yang di ajarkan oleh H. Abdul Gani dengan dilakukan Ruku' Dg. Mappata (pemimpin Muhdi Akbar) ialah ketika periode 1949 dibawah kepemimpinan Ruku' Dg. Mappata. Ajaran Binanga Benteng yang telah berganti nama menjadi Muhdi Akbar, justru usaha keagamaan hampir tidak ada dan nampak hanyalah usaha dalam bidang ekonomi, pertanian, dan gotong royong.

Pada dasarnya yang ditanamkan H. Abdul Gani dalam paham Binanga Benteng lebih banyak membelakangi duniawi, namun berbeda dengan Muhdi Akbar dibawah kepemimpinan Ruku' Dg. Mappata yang tidak lagi memperdalam agama, sebaliknya justru lebih kepada aspek keduniawian seperti pertanian, perdagangan (koperasi), perikanan dan lain sebagainya. Usahanya tersebut juga mempergunakan tenaga-tenaga anggotanya atau pengikutnya yang merupakan masyarakat yang buta huruf atau bodoh.⁹⁹ Hal-hal tersebut tentunya akan mendapat penentangan dari organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah, karena dengan memanfaatkan tenaga masyarakat yang buta huruf atau bodoh untuk memperkaya pemimpinnya, itu sama saja sebagai bentuk suatu perbudakan. Hal

⁹⁸ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar 1 (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Hlm. 2.

⁹⁹ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Hlm. 4.



tersebut dapat dilihat ketika Muhdi Akbar menjadi partai pada tahun 1947 yang di dalam partai tersebut mencari keuntungan dunia dengan berkedok agama (kerohanian), sehingga hidup pemimpinnya agak mewah berkat dari usaha tenaga yang didapatkan dari anggotanya (seperti Ruku' Dg. Mappata).

Oleh sebab itu, paham Binanga Benteng dibawah kepemimpinan Ruku' Dg. Mappata dapat dikatakan bukan lagi sebagai aliran mistik yang asli sesuai dengan ajaran H. Abdul Gani.¹⁰⁰ Terkait dengan peribadatan, Muhdi Akbar memiliki kepercayaan bahwa untuk mendekati Tuhan sama artinya dengan membelakangi panca indera dan kesulitan yang sejati hanya tercapai apabila manusia tenggelam dalam lautan ilmu. Ajaran Muhdi Akbar juga menganggap bahwa syari'at dan hakekat semuanya rusak dan berubah dan karena itulah Muhdi Akbar beribadah dengan tidak memiliki rukun seperti agama Islam. Pada dasarnya memang Muhdi Akbar tidak mengakui Islam, karena menurut mereka Islam bukanlah pengakuan, melainkan tujuan.¹⁰¹ Muhdi Akbar hanya mempercayai dan melaksanakan ibadah yang mereka anggap benar, yakni ibadah *attauid* karena diyakini sebagai salah satu metode dalam mendekatkan diri atau penyatuan dengan Tuhan. Hal tersebut

¹⁰⁰ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar 1 (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Binanga Benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Perihal perkawinan bar.

¹ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai ang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963. Hlm. 5.



memiliki persamaan dengan jalan tasawuf yang bertujuan dalam penyatuan diri dengan Tuhan.¹⁰²

Alasan lainnya yang menjadi penyebab ajaran ini menyimpang atau sesat ialah ketika H. Abdul Gani sebagai pendiri ajaran ini mengalami suatu penyakit yang membuatnya meninggalkan shalat, penyakit itu yakni terdapat darah yang keluar dari duburnya. Karena penyakit tersebut, dia berpendapat bahwa dirinya dalam keadaan tidak bersih untuk melaksanakan shalat, sebagaimana wanita yang sedang berhadass. Namun oleh pengikutnya menganggap penyakit yang diderita gurunya merupakan penyakit *tantuang* yang berarti “yakin” atau telah mendapatkan suatu kebenaran.¹⁰³ Hal tersebut didasarkan pada QS. Al-Hijr/15:99, yang artinya; “Sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi *tantuang* (kebenaran).” Namun penafsiran ayat Al-Yaqin yang diartikan sebagai *tantuang* (kebenaran) tersebut, terbagi atas empat tingkatan, yakni; yakni tubuh (syariat), yakin hati (tarekat), yakin nyawa (hakekat), dan yakin rahasia (ma’rifat).

Menurut Muhdi Akbar, “yakin” yang sesungguhnya berada di atas tingkatan keempat (ma’rifat) yang disebut ‘damai’ yang berarti penyatuan dengan Tuhan atau hamba dan Tuhannya damai menjadi satu, seperti halnya masuknya terang ke dalam gelap.¹⁰⁴ Sementara penafsiran ayat Al-Yaqin menurut Al-Qur’an berbeda dengan penafsiran dalam ajaran Muhdi Akbar. Beberapa ulama menafsirkan Al-Yaqin sebagai suatu kemenangan, namun kebanyakan ulama menafsirkannya sebagai kematian. Persamaan kematian dengan keyakinan pada dasarnya ialah suatu hal



² Muh. Arifandi, *Op.Cit*, hlm. 5

³ *Ibid*, hlm. 34

⁴ Firman Syah, *Op.Cit*, hlm. 21-22.

yang pasti dan tidak ada siapapun yang meragukannya.¹⁰⁵ Tetapi Muhdi Akbar memiliki pandangan tersendiri terhadap hakekat Tuhan. Mereka meyakini bahwa manusia pada hakekatnya hidup untuk mencari Tuhan, dan untuk mengenal Tuhan harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Hal tersebut juga dikemukakan oleh salah satu pengajurnya yang mengatakan, *“Boja kalengmu lalang batang kalengmu tonjuang. Boja tongi batang kalengmu lalang batang kalengmu tonjuang. Nasaba’ ampa gelei muisse’ kalengmu, geke tongi muisse’ karaengmu intu.”*¹⁰⁶

Oleh sebab itu, terdapat perbedaan pandangan terkait ajaran syari’at yang kemudian itu menjadi pertentangan bagi golongan Islam di Selayar dan juga menjadi alasan mereka tidak lagi melaksanakan syari’at. Sebagaimana yang diketahui syari’at dalam Islam yakni shalat, puasa, zakat, dan haji. Menurut Muhdi Akbar bahwa pelaksanaan rukun itu dinilai kasar, sementara sifat Tuhan sendiri ialah halus (ghaib), sehingga tidak semestinya mengenal Tuhan melalui rukun-rukun yang kasar tersebut. Karena penyembahan terhadap Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi dalam menyembah Tuhan bisa dilakukan kapan dan dimana saja.¹⁰⁷ Penyembahan Muhdi Akbar memiliki cara tersendiri dalam mengenal Tuhan, tidak seperti halnya penyembahan yang dilakukan umat Muslim. Hal tersebut selaras dengan pernyataannya bapak Raba’ung, yakni:

“Ka intu keyakinan kan sambajang intu menuju kepada Tuhan, tujuan ta untuk mendapat keselamatan, kan pada umumna ajaran-ajaran injo ja tujuan na, cuman carana beda. Singkamo Kristen inni kelong i, Sallang inni harus i a baung rokko’i rolo, lohe gerakan na injo. Tapi pada ujungna Sallang inni pakasannang todo i. Eh inni geleja nyinggung ka kenyataan toh, Sallang inni ia memang a paka sannang i



⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-mishbah: Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur’an*, t. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 512.

⁵ Firman Syah, *Op.Cit*, hlm. 21-22.

⁷ *Ibid*, hlm. 24

toh, tapi injo kambe langsung jua kang a paka sannang, intu kan Sallang intu a gaukangi rolo, tapi paka sannang jua terakhirna.”

Artinya:

“Karena dengan keyakinan itu kita beribadah kepada Tuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan. Pada umumnya ajaran-ajaran itu tujuannya demikian, hanya caranya yang berbeda seperti Kristen dengan menyanyi, Islam harus dengan bangun dan sujud dahulu. Tapi pada ujungnya Islam ini juga membawa pada ketenangan. Disini saya tidak menyinggung karena memang itu kenyataan, Islam memang membawa pada ketenangan, tapi kami sendiri langsung pada ‘ketenangan’ tersebut, Islam sendiri harus dengan sebuah gerakan yang pada akhirnya mendapatkan ketenangan dengan cara tersebut.”¹⁰⁸

Penyembahan dalam ajaran Muhti Akbar yang tidak terikat dengan ruang dan waktu didasarkan pada anggapan bahwa Allah berada dimana saja dan kapan saja, itu menimbulkan kontroversi dan banyak menghasilkan keresahan ditengah masyarakat.¹⁰⁹ Terutama hal-hal yang bertentangan dengan kaidah Islam.

A. Tidak Melaksanakan Shalat

Salah satu ajaran Muhti Akbar yang kontroversial ialah tidak melaksanakan salah satu syari’at yakni shalat. Pada dasarnya Muhti Akbar memiliki kesamaan dengan Islam yang juga mengajarkan untuk mendekatkan diri dan menyatu dengan Allah SWT untuk mendapatkan keselamatan di akhirat.¹¹⁰ Namun yang berbeda hanya metode atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam mendekatkan diri kepada Allah melalui pelaksanaan rukun-rukun Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadist, seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya. Pandangan syaria’t dalam Islam sendiri sangatlah penting, karena syari’at bertugas untuk mengatur kehidupan manusia supaya dapat menepati apa yang dikehendaki



³ Raba’ung (72 tahun), ex-penganut Muhti Akbar, *Wawancara*, Selayar, 18 023.

³ Muh. Arifandi, *Op.Cit*, hlm. 61.

³ *Ibid*, hlm. 60.

Allah SWT.¹¹¹ Sedangkan dalam Muhdi Akbar memiliki ibadah tersendiri dalam mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, yakni ibadah *Attauhid* dengan metode ma'rifatullah.

Attauhid berasal dari bahasa Selayar yang berarti bertauhid atau melakukan tauhid. Dalam ajaran Muhdi Akbar *Attauhid* merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan hati dari segala pengaruh dunawi.¹¹² Pelaksanaan ibadah Muhdi Akbar dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam sepekan. Dan mereka juga menyebut ibadah tersebut sebagai sembahyang, sebagaimana Islam menyebut shalat sebagai sembahyang.¹¹³ Penganut aliran kepercayaan Muhdi Akbar lebih menitik beratkan kepada ilmu tauhid (aqā'id dan fiqhi). Untuk itu mereka mengabaikan syari'at dan menganggap syari'at tidak berguna jika belum mengetahui tauhid secara mendalam, seakan-akan syari'at dijalankan selama tauhid belum diketahui.¹¹⁴ Hal ini disebabkan karena terlalu jauh dalam menafsirkan syari'at, sehingga syari'at agama Islam dianggap hanya sebagai topeng yang tidak perlu ditaati. Seperti halnya shalat yang dianggap hanya memperbesar lubang dubur saja.¹¹⁵

¹¹¹ Nurul Ichsan, "Keistimewaan Syari'at Islam," *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*, Vol. 10 No. 2 (2009), hlm. 200.

¹¹² Muh. Arifandi, *Op.Cit*, hlm. 55.

¹¹³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Statis (Rahasia) Provinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*. No. Reg. 723 Gubernur Sulawesi Selatan: Surat-surat tahun 1951-1953 tentang Persatuan Muhdi Akbar di Selayar.

¹¹⁴ Muhammad Kasmin, "Aliran Muhdi Akbar di Kabupaten Selayar (Sejarah dan Ujarnya Terhadap Masyarakat Muslim di Kecamatan Bontomate'ne), Skripsi, : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2001), hlm. 31.

¹¹⁵ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Statis Provinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*. No. Reg. 723 Gubernur Sulawesi Selatan: t tahun 1951-1953 tentang Persatuan Muhdi Akbar di Selayar.



Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dalam ajaran agama Islam. Dalam pandangan Islam, shalat merupakan rukun Islam yang paling agung dan mendasar yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, serta salah satu ibadah yang paling mulia dari pada ibadah lainnya seperti puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur'an, Jihad dan lainnya.¹¹⁶ Perintah shalat juga termaktub dalam QS. Al-Baqarah/2: 3, yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bertaqwa adalah mereka yang beriman kepada hal-hal gaib, yang tidak dapat dijangkau akal dan indera.¹¹⁷ Dengan keagungan shalat menjadikan kewajiban shalat tidak gugur bagi setiap umat Muslim, kecuali mereka yang kehilangan akal atau terbebas dari beban taklif atau selain dari wanita yang sedang haid atau nifas. Pada hakekatnya shalat hukumnya tetap wajib kepada orang kaya, orang miskin, orang sehat, dan bahkan orang sakit. Jika umat Muslim menempatkan shalat sesuai dengan tempatnya dan melaksanakan hak-hak shalat yang wajib, maka tentunya shalat merupakan aspek penting dalam meluruskan segala kebengkokan mereka.¹¹⁸

Berbeda dengan ajaran agama Islam, ajaran Muhi Akbar sendiri memiliki pandangan yang berbeda dalam penyembahan kepada Allah SWT. Menurut Muhi Akbar bahwa kita dapat menyembah kepada Allah tanpa harus datang ke rumah ibadah dan tidak harus pada waktu yang ditentukan, serta menganggap Tuhan tidak

¹¹⁶ Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Mausuu'atul Aadaab al-Islaamiyyah*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari dengan Judul *Ensiklopedia Adab Islam Menurut as-Sunnah*, Jil.2, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), hlm.



⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diterbitkan oleh Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Qur'an.

³ Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Loc.Cit.*

kemana-mana tetapi Tuhan ada dimana saja¹¹⁹ Sedangkan hukum dalam Islam yang mewajibkan untuk datang ke Mesjid dan beribadah tepat waktu. Berbeda dengan dasar hukum yang ditetapkan dalam Islam mengenai pelaksanaan shalat yang harus sesuai dengan kiblat dan tempat ibadah yang sudah ditentukan. Dasar hukum yang mewajibkan umat Muslim menghadap kiblat terdapat pada QS. Al-Baqarah/2: 114 dan QS. Al-Baqarah/2: 148-150, yang menyatakan bahwa kiblat mengarah kepada Masjidil Haram dan para ulama sepakat ketika berada disekitar bangunan Ka'bah, maka wajib bagi umat Muslim untuk menghadap langsung kepada bangunan Ka'bah. Tetapi jika berada pada jarak yang jauh dari bangunan Ka'bah, maka menurut Imam Syafi'i ialah wajib menghadap lurus ke arah bangunan Ka'bah.¹²⁰

Perbedaan tersebut menandakan bahwa proses ibadah dalam ajaran Muhdi Akbar tidak memiliki kiblat sebagai arah dalam menyembah kepada Allah SWT, sebagaimana dalam ajaran agama Islam yang mewajibkan untuk menghadap ke arah bangunan Ka'bah sebagai kiblat. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa ke arah manapun mereka menyembah, akan tetap mengarah kepada Allah SWT karena Allah SWT berada dimana saja sesuai dengan sifatnya yang Maha Ghaib, seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Saleh yang mengatakan dalam bahasa Selayar, yakni:

“Menghadap kemana aja begitu, karna pendapat ajarannya itu kalau Tuhan itu tidak bisa diketahui, mau dimana, di Timur, di Barat, kemana juga kita tetap menghadap ke Allah.”¹²¹

¹¹⁹ Hasmah, *Op.Cit*, hlm. 51.

¹²⁰ Muhammad Yusfiar dan Mahyuddin Latuconsina, “Akurasi Arah Kiblat Masjid adiyah dan Masjid As' adiyah di Kota Sengkang,” *Jurnal Hisabuna*, Vol.1 No. 1 m. 63-64.

¹²¹ Muhammad Saleh (76 tahun), ex-penganut Muhdi Akbar (kampung Parak), *ra*, Selayar, 2 Januari 2024.



B. Tidak Menunaikan Ibadah Puasa

Ibadah lainnya yang menjadi kontroversial di tengah-tengah umat Islam ialah pelaksanaan ibadah puasa sebagaimana yang dilakukan oleh umat Muslim. Menurut pandangan ajaran Muhdi Akbar bahwa puasa tidak dilakukan dengan cara menahan lapar pada siang hari yang walaupun hal tersebut harus diakui memang adanya. Akan tetapi, puasa yang sesungguhnya ialah menahan segala indera dari segala perbuatan yang dilarang Tuhan sampai seorang itu meninggal.¹²² Hal ini juga dikarenakan menganggap bahwa badan dan anggota tubuh lainnya merupakan panca indera yang tidak dapat menuju kepada Tuhan. Untuk itu, hal-hal yang dilakukan dengan melibatkan panca indera yakni salah satunya puasa, adalah hal yang tidak perlu dilakukan karena hanya membuang waktu dan usaha yang sia-sia.¹²³ Padahal secara etimology, puasa berasal dari bahasa Arab yakni *al-shiyam* yang secara harfiah berarti menahan. Namun dalam syari'at, menahan yang dimaksud ialah menahan dari makan, minum, bersetubuh, dan larangan lainnya yang dilakukan di siang hari sesuai dengan hukum syari'at yang telah ditentukan.

Rasulullah Saw bahkan secara khusus menetapkan waktu dan syarat tertentu terkait hal-hal yang perlu ditahan. Dalam Islam, ibadah puasa termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima dan wajib setiap umat Muslim melaksanakannya.¹²⁴

¹²² Firman Syah, *Loc. Cit.*

¹²³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai ang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963.

¹²⁴ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadist*, 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2010), hlm. 321.



Kewajiban berpuasa juga telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah/2: 183-185.¹²⁵ Tentunya pandangan mengenai inti dari berpuasa sangat berbeda antara apa yang ditetapkan dalam syari'at Islam dengan pandangan Muhdi Akbar, yang dikarenakan adanya anggapan bahwa rukun-rukun tersebut dinilai kasar. Sedangkan dalam hadist juga dijelaskan mengenai hukum-hukum dalam berpuasa. Salah satunya yakni "Islam itu dibangun diatas lima fondasi, yaitu syahadat, menunaikan shalat, zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu" (HR Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmizi dari Umar bin al-Khattab dan Abdullah bin Umar.

Kemudian selain hadist tersebut, juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Majah, Abu Hurairah, Ahmad bin Hanbal dan Muslim). Berdasarkan ayat dan hadist tersebut, sehingga ulama bersepakat bahwa puasa hukumnya wajib dan orang yang tidak melaksanakannya dianggap kafir.¹²⁶

C. Zakat dan Ibadah Haji

Sementara ibadah lainnya yang juga menjadi banyak pertentangan ialah sedekah dan ibadah haji. Pada umumnya pandangan kedua ibadah tersebut memiliki pro dan kontra. Dalam ajaran agama Islam zakat dan ibadah haji termasuk ke dalam rukun Islam. Sedangkan Muhdi Akbar menganggap pelaksanaan rukun Islam sebagai sesuatu yang kasar. Sehingga syari'at diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia untuk ditaati. Muhdi Akbar memandang pelaksanaan ibadah yang perlu ditaati ialah ibadah yang menjadi penyebab seorang hamba dapat



⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, rikan oleh Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Qur'an.

⁵ Muh. Arifandi, *Op.Cit*, hlm. 67.

bertemu dengan Tuhan yang telah memberikan kehidupan dan kepada dirinya sebagai manusia.¹²⁷ Oleh sebab itu, Muhdi Akbar memiliki perspektif tersendiri terkait zakat dan haji.

1. Zakat

Pada ajaran agama Islam, rukun Islam terkait zakat termaktub dalam Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan zakat dan sejenisnya, salah satunya yaitu QS. Al-Baqarah/2: 267 yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk.¹²⁸ Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan kadar dan haul tertentu yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat ialah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*ashnaf* delapan) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.¹²⁹

Hukum pelaksanaan zakat ialah wajib bagi setiap umat Muslim. Jika terdapat umat Muslim yang enggan untuk membayar zakat dan orang tersebut mengetahui bahwa zakat hukumnya wajib, maka orang tersebut akan dikategorikan sebagai orang "*kufur*" dan bahkan terdapat salah satu ayat yang menyebutnya



⁷ Hasmah, *Op.Cit*, hlm. 56.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 15.

³ *Ibid*, hlm. 12-13.

sebagai orang *musyrik* atau menyekutukan Allah.¹³⁰ Sementara dalam ajaran Muhdi Akbar, pandangan terkait zakat memiliki kesamaan dengan ajaran agama Islam. Kesamaan tersebut dilihat pada kepedulian terhadap sesama manusia. Ajaran terkait kepedulian terhadap sesama manusia, disampaikan dengan bahasa yang sangat indah, yakni

“Ampa te’nenaja tauyya nageleko mange, akomu sanna mbahang jojamu. Mingka ampa susana, manna dangkako ampa laddangka tompako nambattuko, dangkako”.

Artinya:

“Kalau seseorang sedang berbahagia dan kamu tidak bisa turut hadir, janganlah kamu merasa risau. Namun, jika seseorang dalam kesusahan, dan kamu harus merangkak agar dapat menjenguknya, maka merangkaklah.”

Ungkapan tersebut mengandung ajaran yang begitu dalam terkait kepedulian terhadap sesama yang mendidik jiwa seseorang agar menjadi bersih, ikhlas, lapang, jujur, dan segala nila-nilai kebaikan yang ada.¹³¹ Maka dari itu, Menurut Muhdi Akbar bahwa zakat itu ialah suatu kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik terhadap sesama manusia. Namun zakat yang dimaksud ialah shadaqah atau sedekah.

2. Ibadah Haji

Berbeda dengan zakat, ibadah haji yang dilakukan umat Muslim dipandang sebagai sesuatu yang tidak perlu dilakukan di Tanah Suci Makkah. Hal tersebut didasari dengan alasan karena kesempurnaan perintah haji berada pada diri manusia, dan rukun ibadah haji ke Makkah ialah sesuatu yang sia-sia.¹³² Alasannya



¹ *Ibid*, hlm. 33.

¹ Hasmah, *Op.Cit*, hlm. 60-61.

² Firman Syah, *Loc.Cit*.

karena ketika akan mendapatkan giliran pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dengan umur yang sudah tua, hanya akan menyusahkan diri sendiri dan orang lain terutama mereka yang juga telah sakit-sakitan. Inilah yang mereka hindari. Disamping itu, perintah ibadah haji juga tidak pernah diajarkan oleh guru mereka, sekalipun guru mereka telah beberapa kali menunaikan ibadah haji. Pada dasarnya guru mereka sendiri adalah sosok yang sangat taat dalam menjalankan syar'at, namun setelah mereka beralih ke ajaran Muhdi Akbar membuat mereka meninggalkan syari'at.¹³³ Untuk itu, setelah mereka meinggalkan syari'at tidak lagi dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji kepada muridnya. Karena ibadah haji bukanlah suatu perkara yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan hanya bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Tuhan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu mantan penganut Muhdi Akbar yakni bapak Sainurdin yang mengatakan:

“Ehh kambe ta anggap injo nu gele ja parallu la harus ki naik ri Makkah. Apa saba'na? ka injo misalkan, o toa maki ampa ki la taba giliran la naik konjo, injo la geleki paka susah ratekonjo? Sampa la ri kursi rodai maki, eeh la ri embang maki. Jari injo nu gele ji parallu sanna la ri jalani. Baru inni pole gurumba, gele ji minang la pau-pau lakua harus ko la naik konjo. Na injo pikkirimu, i H. Muhammad Yusuf, H. Abdul Gani tu maing ase'mu naik konjo. Tapi gele tonjuangkang minang la suro lakua, lampako naik ri Makkah sikang, gele tonjuang i.”

Artinya:

“Ehh kami itu menganggap bahwa hal itu tidak perlu untuk datang ke Makkah. Mengapa? Karena misalnya, ketika kita sudah tua dan mendapat giliran untuk datang kesana (menunaikan ibadah haji), bukankah kita disana hanya akan dikawatirkan orang? Seperti harus menggunakan kursi roda, ataupun dengan di dorong. Jadi itu bukanlah sesuatu yang sangat perlu untuk dijalani. Bahkan guru



³ Zaenal Abidin (57 tahun), mantan penganut Muhdi Akbar, *Wawancara*, 4 Februari 2024.

kamipun, tidak pernah memerintahkan kami untuk harus datang kesana (Makkah). Bahkan guru kami, seperti H. Muhammad Yusuf, H. Abdul Gani yang sudah seringkali kesana. Tapi tidak pernah memerintahkan kami untuk harus datang ke Makkah (menunaikan ibadah haji).¹³⁴

Pandangan inilah yang menjadi kontroversial dikalangan umat Muslim. Padahal ibadah haji juga merupakan salah satu rukun Islam yang penting bagi umat Muslim. Namun hukum dalam ibadah tersebut sesuai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perwujudannya hanya diperuntukkan bagi mereka yang sanggup untuk menjalankan. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Q.S Al-Imran/3: 97 yang menjadi asas normatif bagi umat Muslim. Tentunya dengan kewajiban yang disandarkan pada ayat Al-Qur'an tersebut, meneguhkan bahwa ibadah ini ialah kewajiban mengikat bagi kemusliman yang dimiliki. Pada konsekuensi teologis bagi mereka yang mengingkari eksistensi haji, akan mendapatkan penderitaan atas kerugian yang besar.¹³⁵ Perbedaan pandangan tersebutlah yang menjadi perdebatan dengan kelompok masyarakat Muslim.

D. Pandangan Terhadap Nabi Muhammad

Faktor-faktor yang juga mendasari Muhdi Akbar tidak meyakini rukun-rukun dalam syari'at ialah pandangan mereka terhadap Nabi Muhammad Saw. Dalam ajaran Muhdi Akbar, pandangan terhadap Nabi Muhammad Saw, menganggap bahwa nabi itu adalah suatu gelar dan rasul adalah pesuruh Tuhan. Pada dasarnya nabi sama saja dengan manusia biasa, yang berbeda hanya pada kejujuran dan tuntunannya (ilmunya), serta kesucian hatinya sehingga dia diangkat



¹ Sainurdin (71 tahun), ex-penganut Muhdi Akbar, *Wawancara*, Selayar, 12 Juni

⁵ Mas'udi, "Ritualitas Ibadah Haji dalam Perspektif Al-Qur'an dan Antropolgy", *meneutik*, Vol. 7 No. 1 (2013), hlm. 202.

oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Menurut ajaran Muhdi Akbar bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemuliaan dari Tuhan sebagai nabi jika memiliki kesucian seperti halnya Nabi Muhammad Saw.¹³⁶ Sehingga dengan kemuliaan itulah Nabi Muhammad dapat bertemu dengan Tuhan ketika peristiwa Isra' Mi'raj dengan membawa 'hadiah' berupa perintah shalat lima waktu. Untuk itu, mereka lebih memandang perilaku atau perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum Isra' Mi'raj sebagai sesuatu yang lebih mulia dan sebagai jalan yang tepat untuk mendekati diri kepada Tuhan, dibandingkan dengan perintah shalat yang dibawa Nabi Muhammad sebagai 'hadiah' yang dipandang sebagai sesuatu yang kasar.

Kemudian karena alasan tersebut, penganut ajaran Muhdi Akbar berpandangan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad perlu diteliti baik-baik sebelum meyakini ajaran tersebut. Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan bapak Mardi Adi Armin, yakni:

“Sebetulnya, mereka juga mengakui Nabi Muhammad, tapi mereka menganggap bahwa dia sudah selamat, itu yang pertama. Yang kedua shalat, gelei simpole ditte toh, karena pengertian na injo, innikan shalat lima waktu ialah ole-ole yang dibawa Nabi Muhammad ‘turun’, itukan perintah shalat ada setelah Isra’ Mi’raj. Nah, sehingga yang penting itu yang mana sebenarnya, apakah usaha untuk naik ke ‘atas’ ataukah ole-oleh yang beliau bawa ‘turun’. Jadi menurutnya itu, ole-ole yang dibawa beliau ‘turun’ itu tidak lebih mulia dari upaya untuk ‘naik’.”

Artinya:

“Sebetulnya, mereka juga mengakui Nabi Muhammad, tapi mereka menganggap bahwa dia sudah selamat, itu yang pertama. Yang kedua shalat, tidak seperti kita, karena menurut mereka shalat lima waktu itu ialah 'hadiah' yang dibawa oleh Nabi Muhammad 'turun', dan perintah shalat ada setelah Isra' Mi'raj. Sehingga yang penting itu yang mana sebenarnya, apakah usaha untuk naik ke 'atas', ataukah



⁵ Firman Syah, *Op.Cit*, hlm. 23

‘hadiah’ yang dibawa beliau ‘turun’. Jadi menurutnya itu, ‘hadiah’ yang dibawa beliau ‘turun’ itu tidak lebih mulia dari upaya untuk ‘naik’.¹³⁷

Pendekatan yang kemudian dilakukan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan ialah melalui jalan *ma’rifatullah*. Dalam Islam sendiri, pendekatan ini merupakan bagian dari ilmu tasawuf atau aliran mistik Islam.¹³⁸ Dalam kaitannya dengan perjalanan Nabi Muhammad dengan Tuhan, mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad mengenal dan bertemu Tuhan melalui jalan *ma’rifatullah* atau tasawuf. Pada umumnya, Muhdi Akbar percaya kepada semua nabi beserta kitab suci yang dibawanya. Muhdi Akbar percaya bahwa semua nabi itu sama yakni sebagai pesuruh Tuhan. Tugas utama dari seorang nabi ialah untuk menjaga umat manusia agar tidak tersesat dalam lembah kehinaan dan kerusakan, serta menganggap nabi sebagai pencipta keamanan dan perdamaian.¹³⁹ Namun secara mendalam, disamping mereka tetap meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi, tetapi apa yang dibawah Nabi Muhammad berupa ‘hadiah’ perintah shalat, harus diteliti kembali. Karena Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan sebelum adanya perintah shalat yang diyakini sebagai jalan mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal tersebut juga disampaikan dalam bahasa Selayar, yakni:

“La akui ji sebagai nabi yang membawa ajaran, tapi ajaran Nabi Muhammad harus di teliti baik-baik, karna Nabi Muhammad itu orang mulia. Jadi gele i sambarang intu la pau, bayangkan kemuliaan na injo na kulle nai’ ri langit ketujuh. Jari ia mu inni jalan Ma’rifat inni la pake naik Nabi Muhammad. Ka gelei batu rate konjo ampa gele jalan ma’rifat, ka tidepa parentah sambajang.”

¹³⁷ Mardi Adi Armin (tahun), Dosen Universitas Hasanuddin, *Wawancara*, Makassar, 22 Februari 2024.

³ Hasmah, *Op.Cit*, hlm. 52

³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip (1823-1973)*. No. Reg. 2050 Surat- Surat Kepala Daerah Bantaeng mengenai ang berhubungan dengan gerakan-gerakan agama antara lain, Gerakan Agama Benteng / Muhdi Akbar dan Agama Islam Isa. 1960 dan 1963.



Artinya:

“Mereka tetap mengakui nabi sebagai pembawa ajaran, tapi ajaran Nabi Muhammad harus diteliti baik-baik, karena Nabi Muhammad itu orang mulia. Jadi yang dikatakan beliau tidak sembarangan, bayangkan dengan kemuliaannya itu, beliau bisa naik ke langit ketujuh. Jadi jalan ma’rifat inilah yang digunakan Nabi Muhammad. Karena beliau tidak akan sampai disana jika bukan dengan jalan ma’rifat, karena belum ada perintah shalat.”¹⁴⁰

Terkait dengan perintah shalat yang diturunkan ketika peristiwa Isra’ Mi’raj, pada hakekatnya merupakan ‘hadiah’ untuk menghibur Nabi Muhammad yang sedang merasa kesusahan dan kepedihan yang disebabkan karena di tinggal oleh kedua orang yang dicintainya. Bahkan setelah ditinggal oleh istri dan paman beliau, kaum Quraisy masih selalu menghalangi beliau dalam menyebarkan agama Islam. Namun Allah Maha mengetahui atas hambanya.¹⁴¹ Kemuliaan inilah yang menjadi penyebab Nabi Muhammad mendapatkan perjalanan Isra’ Mi’raj atas berbagai perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Isra’ dan Mi’raj juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Pandangan Muhdi Akbar terkait Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad dengan membawa ‘hadiah’ berupa perintah shalat ialah keliru. Karena menganggap bahwa perbuatan atau perilaku yang dilakukan nabi Muhammad sehingga dapat bertemu dengan Tuhan, dan hal itu lebih mulia dari pada ‘hadiah’ berupa perintah shalat. Sedangkan peristiwa Isra’ Mi’raj sendiri merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad selain Al-Qur’an atas



⁰ Zaenal Abidin (57 tahun), mantan penganut Muhdi Akbar, *Wawancara*, 4 Februari 2024.

¹ Abdul Gani Jamore Nasution, “Narasi Peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad 1 SKI DI MI”, *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1 No.3 m. 180.

perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam, sehingga Nabi Muhammad dapat bertemu dengan Tuhan.

Pada dasarnya peristiwa Isra' Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa dan sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Namun hal tersebut merupakan ujian keimanan seseorang terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah SWT.¹⁴² Demikianlah beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya friksi antara Muhammadiyah dengan Muhi Akbar yang terjadi di Selayar. Beberapa hal umum yang juga menyebabkan timbulnya stigma sesat terhadap aliran kepercayaan yakni yang pertama adanya konsep pengakuan negara terhadap agama resmi, sehingga agama-agama diluar agama resmi itu tidak diakui. Kedua, sikap intoleran terhadap ajaran-ajaran yang berbeda dengan agama mayoritas, sehingga ajaran yang dianut seseorang atau sekelompok orang akan dianggap sesat jika berbeda dengan ajaran mayoritas.¹⁴³ Hal itu menyebabkan timbulnya stigma sesat dan kafir kepada penganut Muhi Akbar karena dianggap sebagai kepercayaan yang menyimpang dari agama asalnya atau berbeda dengan agama mayoritas (agama resmi) dan melawan Allah SWT.¹⁴⁴

Perlu diketahui bahwa timbulnya friksi tersebut juga didasarkan pada misi Persyarikatan Muhammadiyah dalam memberantas segala bentuk kesyirikan, bid'ah dan khufarat yang terdapat dalam lingkungan umat Muslim di Selayar. Sehingga pada akhirnya, Muhammadiyah berusaha keras untuk dapat



² *Ibid*, hlm. 179.

³ Uli Parulian Sihombing, dkk, *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*. (Jakarta: The Indoensian ource Center, 2008), Cet. I, hlm. 4.

⁴ Hasmah, *Op.Cit*, hlm. 5.

mengislamkan para penganut Muhi Akbar. Disisi lain, Persyarikatan Muhammadiyah juga mendominasi diberbagai sisi dalam pemerintahan pada masa pemerintahan Orde Lama. Kemudian bersama pemerintah melakukan pendekatan untuk membubarkan aliran Muhi Akbar dan penganutnya diintegrasikan ke dalam Islam yang sesuai dengan syari'at.¹⁴⁵

2.3 Militer dan Pembekuan Aliran Kepercayaan Muhi Akbar

Perkembangan aliran kepercayaan Muhi Akbar yang mengalami pasang surut dikarenakan perselisihan yang terjadi atas keberadaan ajaran ini, juga melibatkan pihak militer dalam menekan perkembangan ajaran tersebut. Aliran yang muncul antara 1912-1918 dan didirikan oleh H. Abdul Gani ini mengandung kontroversial pada ideologi maupun pada praktik ajarannya. Tentunya hal tersebut memicu banyak perdebatan, baik dari kalangan tokoh-tokoh agama dan organisasi agama, maupun dari pihak pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari upaya organisasi Persyarikatan Muhammadiyah dalam menekan aliran perkembangan ajaran Muhi Akbar melalui pendekatan terhadap pemerintah pada masa Orde Lama.¹⁴⁶ Tentunya, peran Militer pada masa Orde Lama hingga Orde Baru berkaitan erat dalam menekan aliran kepercayaan di Indonesia. Pada masa akhir pemerintahan Orde Lama, terjadi banyak polemik baik di tubuh pemerintahan maupun dikalangan masyarakat. Salah satunya peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan titik awal berbagai polemik dan perubahan sosial budaya di Indonesia.



⁵ Misbahuddin, *Op. Cit*, hlm. 150.

⁵ *Ibid.*

Hal ini juga berkaitan dengan proses peminggiran agama lokal yang mengalami marginalisasi yang juga didorong oleh negara, serta tidak diakui sebagai agama melainkan hanya sebagai bagian dari budaya. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi pertanda dimulainya peralihan kekuasaan ke pemerintahan Orde Baru. Kepemimpinan Soeharto memanfaatkan peristiwa tersebut sebagai suatu landasan dalam membangun hegemoninya. Salah satu hegemoninya yang sangat amat terasa yakni di bidang agama. Dengan gaya politik anti-komunisme, Orde Baru menekan para penganut agama lokal agar menganut agama resmi saat itu, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tujuan politik anti-komunisme tersebut yakni untuk menjauhi stigma paham atheisme yang dianggap memiliki kedekatan dengan paham komunisme.¹⁴⁷ Penekanan pemerintah Orde Baru terhadap agama lokal tentunya memberikan diskriminasi terhadap penghayat aliran kepercayaan. Diskriminasi terhadap agama lokal dapat dilihat pada bentuknya Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dibuat negara.

Sikap negara yang seharusnya ‘menyelaraskan’ perbedaan antara agama resmi dengan agama lokal, justru memberikan sikap merendahkan dan menyudukan agama lokal dengan pernyataan yakni: “Terhadap badan/aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan pandangan ke arah Tuhan yang maha Esa. Pada akhirnya walaupun pembaharuan hukum tetap dilakukan oleh negara terhadap pengahayat kepercayaan di Indonesia, perilaku



¹⁴⁷ Karunia Haganta dan Firas Arrasy, “Agama, Modernisme, dan Kepengaturan: Lokal Pasca-1965”, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 5 No.1 (2021),

diskriminatif masih seringkali terjadi, baik dilakukan oleh negara maupun lingkungan sekitar penganut agama lokal. Di sisi lain, adanya polarisasi antara komunis dan kaum santri juga menjadi salah satu bentuk diskriminasi. Hal tersebut berdampak bagi kaum Islam abangan dan penganut aliran kebatinan menjadi terpinggirkan dan terkadang kerap dianggap sebagai bagian dari komunis.¹⁴⁸ Begitu pula dengan aliran kepercayaan Muhdi Akbar yang ada di Selayar. Aliran Muhdi Akbar pernah disinyalir memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁴⁹

Beberapa hal tersebut menjadi suatu alasan atau penyebab mengapa aliran kepercayaan Muhdi Akbar mengalami sikap diskriminatif di Selayar. Bahkan sikap diskriminatif dengan peminggiran agama lokal ditunjukkan langsung oleh Departemen Agama pada 1952 melalui pengajuan definisi agama yang harus bertumpu pada tiga elemen, yakni memiliki nabi dan memiliki kitab suci, serta mendapatkan pengakuan internasional. Kondisi ini berdampak pada reaksi dari kelompok yang mengklaim dirinya sebagai penganut aliran kebatinan. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi puncak pertentangan antara agama yang dominan (Islam) dengan aliran kepercayaan di Indonesia. Aliran kepercayaan dituduh berafiliasi dengan komunis. Tentunya hal tersebut memiliki alasan tersebut, dimana dalam suatu perdebatan antara kelompok Islam dengan aliran kepercayaan, PKI dinilai membantu aliran kepercayaan dalam mendapatkan posisi yang setara dengan agama. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan kesaksian wakil Badan



³ *Ibid*, hlm. 34.

³ Misbahuddin, *Loc. Cit.*

Kerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Maha Esa (BKOK) ketika menjadi saksi uji materi UU PNPS 1/1965 di Mahkamah Konstitusi, dengan suatu pernyataan bahwa PKI membela aliran kebatinan saat terpojok akibat adanya gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia).¹⁵⁰

Perlu diketahui bahwa peristiwa pemberontakan DII/TII pada tahun 1957 juga berdampak di Sulawesi Selatan khususnya di wilayah Selayar yang ketika itu menimbulkan kepanikan ditengah penghayat aliran kebatinan atau kepercayaan dan kelompok Misionaris (Kristen), serta kalangan Tionghoa. Kepanikan tersebut membuat para penganut Muhi Akbar mendadak ikut-ikutan melaksanakan syari'at dan rukun Islam seperti halnya Muslim pada umumnya dan bahkan ada yang ikut bergabung dengan pemberontak. Sedangkan kelompok Kristen yang menyingkir dari kegiatan pengkabaan Injil dan mencari tempat yang aman.¹⁵¹ Namun pernyataan yang mengatakan bahwa PKI membela aliran kebatinan saat terpojok akibat adanya gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) tersebut, tidak dapat dibuktikan karena tidak ada catatan sejarah yang membuktikan aliran kepercayaan berafiliasi dengan PKI. Akibat adanya polarisasi politik yang semakin mengental dari dampak berbagai peristiwa yang berkaitan dengan komunis, kelompok masyarakat cenderung dinilai secara simplistik yang menganggap jika bukan santri (Islam), mereka adalah abangan yang disamakan dengan komunis.

Begitu juga dengan kebatinan (dinilai bukan bagian dari santri/Islam) dinilai secara simplistik dan diasosiasikan dengan abangan dan komunis. Oleh sebab itu,



¹⁵⁰ Karunia Haganta dan Firas Arrasy, *Op.Cit*, hlm. 34-25.

¹⁵¹ Mardi Adi Armin, *Op.Cit*, hlm. 12.

kelompok kebatinan, tanpa harus dibuktikan tetap diklaim berafiliasi dengan PKI.¹⁵² Kemudian pada tahun 1966, dilakukan pembersihan oleh militer terhadap kelompok-kelompok yang dinilai diinfiltrasi oleh PKI dengan dukungan kelompok agama Islam. Karena ketika itu, hanya kelompok militer yang memiliki kekuatan, kesolidan, dan kedisiplinan dalam menghadapi kekuatan PKI. Kelompok militer kemudian menjadi satu-satunya kekuatan yang tak tertandingi dalam politik Indonesia. Dengan adanya tuduhan dan kecurigaan terhadap penghayat aliran kebatinan yang dinilai berafiliasi dengan PKI, memberikan kecemasan bagi para penganutnya.¹⁵³

Perlu diketahui bahwa juga terdapat keterangan yang menyatakan kalau aliran kepercayaan Muhi Akbar ini bercita-cita untuk memperjuangkan Republik Indonesia menjadi negara Islam yang berdasarkan Undang-Undang agama. Melalui perjuangan itulah kemudian mereka dianggap seringkali membantu pemerintah, namun pernyataan tersebut dipatahkan oleh adanya dugaan bahwa Muhi Akbar menginginkan ajaran mereka diakui sebagai agama oleh pemerintah. Hal tersebut tentunya mengandung pro-kontra baik dari aspek politik maupun aspek sosial. Sebagaimana pemerintah Orde Baru yang akan memberantas kelompok-kelompok yang memiliki tujuan lain.¹⁵⁴ Berhubungan dengan hal tersebut juga telah

¹⁵² Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Center For Religious and Cross- cultural Studies, 2018), hlm. 24.

³ *Ibid*, hlm. 38.

⁴ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip (1910-1987)*. No. Reg. 1226 Pemkab Selayar: Surat nomor 457-Rahasia-57

3 Februari tentang daftar laporan nama-nama Gerakan agama kepercayaan, tarekat dalam kewedanan Selayar.



dikeluarkan TAP MPRS XXV/1966 tentang pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia) dan pelarangan penyebaran paham komunis, marxisme, leninisme, dimana dalam penerapan TAP MPRS ini tidak semata-mata hanya menyoar kepada orang atau kelompok yang jelas-jelas PKI, namun juga menyisir kepada kelompok agama lokal.

Di Sulawesi Selatan sendiri, setelah dikeluarkannya TAP MPRS XXV/1966 tersebut, dikenal tiga operasi Militer yang bekerjasama dengan organisasi Islam tertentu dalam menyoar penganut agama lokal. Ketiga operasi tersebut dikenal dengan sebutan Operasi Toba (mappatoba) yang menyisir para *calabai* (waria) yang merupakan ahli spiritual Bugis. Kemudian Operasi *Tumbu Tallua* yang membidik kalangan para penghayat tarekat lokal. Lalu Operasi *Mappakainge* atau *Malili Sipakainge* yang menyisir penganut agama lokal Towani Tolotang.¹⁵⁵ Operasi Militer yang terjadi di Indonesia salah satunya di Sulawesi Selatan tentunya menjadi fakta akan peran Militer pada masa Orde Baru dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat (Dwifungsi ABRI). Sebelumnya perlu diketahui bahwa Orde Baru ialah salah satu rezim yang menciptakan peran ganda terhadap ABRI atau sering disebut Dwifungsi ABRI. Namun kaitannya dengan permasalahan pada aliran kepercayaan, juga harus melihat pada hubungan negara dengan agama yang pada kenyataannya masih menjadi persoalan dalam mencari formulasi yang tepat untuk relasi negara dengan agama.

A. Dwifungsi ABRI



⁵ Syamsulrijal dan M. Fadlan L Nasurung, “Menekuk Agama Lokal: Nalar Dalam Regulasi Yang Mengatur Kepercayaan Towani-Tolotang”, Artikel, hlm.

Dwifungsi ABRI ialah suatu doktrin dalam lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa Militer memiliki dua tugas, yakni pertama ialah menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua ialah memegang kekuasaan dan mengatur negara. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Soeharto dalam pidatonya yang mengatakan bahwa sejalan dengan tugasnya sebagai alat keamanan dan pertahanan, ABRI juga harus dapat melaksanakan peranannya sebagai kekuatan sosial politik. Oleh sebab itu, peran ABRI sebagai kekuatan sosial ini memiliki dua fungsi, yakni berfungsi sebagai stabilisator dan sebagai dinamisator.¹⁵⁶ Dalam kaitannya dengan permasalahan dalam kehidupan sosial seperti halnya problematika pada berbagai aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, ABRI atau Militer berperan penting dalam menangani berbagai problematika seperti itu, sesuai dengan salah satu fungsi ABRI yakni sebagai stabilisator.¹⁵⁷

Berkaitan dengan fungsi dan peran ABRI tersebut, dapat dilihat dari salah satu aliran kepercayaan yang memiliki problematika sosial politik di Indonesia, yakni aliran kepercayaan Towani Tolotang yang ada di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, dimana penyelesaian masalah terkait ajaran ini yang tidak mendapatkan titik terang. Dan pada akhirnya kasus ini diambil alih oleh pihak Militer yakni KODAM XIV Hasanuddin melalui Surat Keputusan Panglima Kodam No. Kep. 010/05/PPDD/1967 yang menyatakan bahwa kasus Towani Tolotang akan menjadi tanggung jawab KODAM XIV Hasanuddin. Sebelumnya, Dirjen Bimas Hindu Bali Budha juga telah mengeluarkan keputusan terkait eksistensi Towani Tolotang



¹⁵⁶ I Putu Nopa Suryawan dan I Ketut Laba Sumarjiana, “Ideologi Dibalik Doktrin ABRI”, Jurnal Santiaji Pendidikan, Vol. 10 No.2 (2020), hlm. 186.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 187.

dalam agama Hindu. Namun Surat Keputusan tersebut dianggap tidak berlaku di Sulawesi Selatan.¹⁵⁸ Hal yang sama juga terjadi pada aliran kepercayaan Muhdi Akbar yang ada di Selayar, dimana ABRI atau Militer yang terlibat langsung dalam penanganan masalah Muhdi Akbar, yang pada tahun 1966 membekukan aliran ini melalui Surat Keputusan No. KEP. 034/10/PPDD/1966 tertanda Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara ub. Kepala Staf ttd Soemeroe Kolonel Inf. NRP. 17538.¹⁵⁹

Tentunya peran kepemimpinan Militer di tingkat daerah (tingkat Provinsi) sangat berpengaruh, salah satunya dengan keberadaan Komando Daerah Militer (KODAM) yang membawahi satu atau lebih provinsi dan bermarkas di ibu kota provinsi.¹⁶⁰ Sedangkan KODAM yang bermarkas di Sulawesi Selatan tepatnya di Ujung Pandang (sekarang Makassar) ialah KODAM VII/Wirabuana (sekarang Kodam XIV Hasanuddin) yang membawahi seluruh daerah di Sulawesi pada masa Orde Baru.¹⁶¹ Kodam VII/Wirabuana sendiri terbentuk pada tahun 1950 atas likuidasi Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XIV Hasanuddin.¹⁶² Namun pada tanggal 12 April 2017, Kodam VII/Wirabuana telah berganti nama menjadi Kodam

¹⁵⁸ Hasse J, "Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal (Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2010), hlm. 168.

¹⁵⁹ Firman Syah, *Op.Cit*, hlm. 20.

¹⁶⁰ Harsyah W. Bachtiar, *Siapa Dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Angkatan Darat (TNIAD)*. (Jakarta: Djambatan, 1988), hlm. 29.

¹ Indria Samego, el.al. *Bila ABRI Menghendaki*. (Bandung: Penerbit Mizan, t. 2, hlm. 61.

² Nur Alfi Laila Badru, dkk, "Hermen Nicolas Vetnje Sumual: Studi Tentang annya Dalam PERMESTA (1957-1961)," *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Kesejarahan*, Vol. 7 No. 3 (2020), hlm. 300.



XIV/Hasanuddin.¹⁶³ Keterlibatan ABRI (Dwifungsi ABRI) akan menimbulkan pertanyaan terkait dasar hukumnya.

Ketika Orde Baru, dasar hukum terkait Dwifungsi ABRI dimulai dengan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 yang kemudian disusul oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan berbagai ketentuan perundangan tersebut juga membuat kedudukan Dwifungsi ABRI semakin lengkap dan semakin kuat.¹⁶⁴ Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa keterlibatan ABRI pada masa Orde Baru dalam penanganan berbagai masalah sosial terutama pada kasus aliran kepercayaan atau agama lokal, ini dikarenakan peran ganda dari ABRI (Dwifungsi ABRI) yang menjadi kekuatan politik Soeharto.

B. Hubungan Negara dengan Agama

Adanya diskriminasi terhadap agama lokal atau aliran kepercayaan tidak hanya dikarenakan adanya anggapan bahwa agama lokal atau aliran kepercayaan telah di infiltrasi oleh PKI. Namun hal tersebut berakar pada hubungan negara dan agama yang krusial. Hal itu dapat dilihat dari pengakuan negara yang hanya pada keenam agama yang ada di Indonesia yang justru juga akan menimbulkan konflik antara “agama yang diakui” dengan “agama yang tidak diakui”. Dimana, agama lokal selalu berada diposisi sebagai agama yang tertindas, terhakimi, dan termarginalkan, serta tidak memiliki ruang ekspresi keagamaan yang

¹⁶³ Vicjy Ezra Imanuel, “Kasad: Perubahan Menjadi Kodam XIV/Hasanuddin Adalah Bagian Dari Penataan Organisasi TNI AD,” Dinas Penerangan – TNI Angkatan 12 April, 2017, <https://tniad.mil.id/kasad-perubahan-menjadi-kodam-ddin-adalah-bagian-dari-penataan-organisasi-tni-ad/>.

¹⁶⁴ Febrinita Dwi Istyaningrum, *Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada 'e Baru (1966-1997)*, Skripsi. (Semarang: Universitas Negeri Semarang), hlm.



proporsional.¹⁶⁵ Dikeluarkannya UU No. 1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan atau penodaan agama yang merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang secara langsung memberikan legitimasi terhadap agama, dimana ini sesuai usulan Depag (Departemen Agama) tentang defenisi agama, menjadi salah satu bukti penyingkiran agama lokal. Karena faktanya, hal ini ditujukan kepada praktik aliran kepercayaan yang diklaim bertentangan dengan agama dan dianggap sebagai suatu ancaman ketertiban umum.¹⁶⁶

Namun perlu diketahui bahwa konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia, didasarkan pada sila pertama Pancasila yakni, “ke-Tuhanan yang Maha Esa” yang dimana itu menjiwai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara bebas memilih agama dan keyakinan dan tanpa adanya paksaan, menjamin dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Tidak hanya itu, peraturan perundang-undangan terkait kebebasan beragama dan beribadah juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berdasar pada TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang pandangan hidup bangsa Indonesia.¹⁶⁷ Dalam hal ini, pengaturan terkait kebebasan beragama di Indonesia memang memerlukan pengaturan hubungan antara negara dengan umat beragama dan hubungan antar umat beragama dalam menjalankan keyakinannya.



⁵ Hasse J, *Op.Cit*, hlm.160.

⁵ Samsul Maarif, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁷ Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah gara Hukum Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 4 (Agustus 2011), hlm.

Hubungan negara dengan agama dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (3) ICCPR tentang peranan negara yang menentukan seseorang dapat menjalankan agamanya. Hal itu disebabkan karena peraturan tentang kebebasan menjalankan serta menentukan agama dan keyakinan seseorang, hanya diatur dan dibatasi oleh ketentuan hukum demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kesehatan moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Namun ketentuan hukum tersebut justru menjadi suatu pembatas bagi kebebasan seseorang dalam menjalankan agamanya. Salah satunya, kemunculan peraturan dalam menjalankan agama yakni dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 yang kemudian peraturan tersebut juga sudah diundangkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden dan peraturan Presiden sebagai UU.¹⁶⁸ Tentunya ini juga mengarah kepada kekuasaan pemimpin Orde Baru dalam menentukan suatu peraturan yang berlandaskan pada Undang-Undang. Dan juga merupakan suatu fakta bahwa terdapat suatu kewenangan negara dalam mencampuri urusan agama.

Pada dasarnya urusan agama memang merupakan urusan pribadi setiap individu, namun terkait dengan kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, negara seharusnya berinisiatif untuk memberikan perlindungan hukum dan berperan dalam memberikan pelayanan dan bantuan, supaya pelaksanaan ibadah para pemeluknya dapat terlaksana dengan tentram dan aman. Menurut Rudini (1994) dalam tulisan “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama”, mengatakan bahwa negara tidak seharusnya mencampuri urusan atau

intern keagamaan yang meliputi keyakinan, pemahaman, serta ajaran-



³ *Ibid*, hlm. 505.

ajaran agama.¹⁶⁹ Namun peraturan yang dibuat oleh negara juga perlu dipahami secara seksama. Karena dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNSP/1965, menyatakan bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran daru agama itu”.¹⁷⁰

Salah satu contohnya ialah ketika suatu individu yang jika dianggap melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan UU Nomor 1/PNSP/1965, maka melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditingkatkan menjadi UU untuk mengatur lebih jauh terkait hak dan kewajiban negara (dalam hal ini diwakili oleh pemerintah) dalam Pasal 2 UU Nomor 1/PNSP/1965, akan diberikan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya. Tetapi jika yang melakukan pelanggaran ialah suatu kelompok atau organisasi, atau aliran kepercayaan, maka kelompok atau organisasi tersebut akan dibubarkan oleh Presiden dan menyatakan kelompok atau aliran kepercayaan tersebut sebagai aliran kepercayaan yang dilarang setelah Presiden mendapatkan pertimbangan dari Menteri Agama, dan Menteri / Jaksa Agung, serta Menteri Dalam Negeri. Sedangkan di tingkat daerah juga dibentuk Peraturan Daerah (Perda), meskipun persoalan agama bukanlah wewenang pemerintah daerah, namun karena fungsi Peraturan Daerah ialah melaksanakan



¹⁶⁹ Hwian Christianto, “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan”, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 1 (April 2013), hlm. 4.

¹⁷⁰ Fatmawati, *Op.Cit*, hlm. 508.

peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut terkait peraturan perundang-undangan, termasuk menyelenggarakan peraturan Menteri (SKB) di tingkat Daerah.¹⁷¹

Berbagai permasalahan dalam peraturan terkait agama menjadi suatu kesimpulan akan ketidakselarasan peraturan tentang hak memeluk agama yang berlandaskan pada UUD 1945 baik dari segi juridis formil maupun materil, dengan keinginan negara dalam menekan timbulnya aliran kepercayaan baru. Kemunculan berbagai aliran kepercayaan pada masa itu, memang sangat membutuhkan penetapan presiden sebagai senjata dalam menekan organisasi-organisasi kebatinan tersebut yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Dimana dikeluarkannya peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum, tetapi itu juga perlu dilakukan demi ketertiban umum. Namun, dengan judul penetapan presiden dinilai sangat tidak tepat karena hanya menekankan pada upaya pencegahan (preventif) terhadap aliran-aliran atau agama baru yang mungkin akan muncul nanti.

Hal ini selaras dengan penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNSP/1965 yang pada dasarnya tidak memberikan larangan terhadap agama atau kepercayaan lain seperti Yahudi, Taoisme, Zarazustrian dan Shinto, selama tidak bertentangan dengan peraturan tersebut. Akan tetapi konsekuensi yuridisnya, bahwa Indonesia tidak hanya mengakui keenam agama tersebut, tetapi juga mengakui agama lainnya. Hal ini justru ini terlihat sebagai bentuk inkonsistensi Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang dimana disatu sisi menjadi suatu alat untuk mencegah timbulnya

u kepercayaan baru, tetapi disisi lain justru membuka kesempatan bahkan



¹ *Ibid*, hlm. 512-514.

perlindungan hukum terhadap agama baru. Hal ini juga sangat memungkinkan suatu aliran kepercayaan yang bersumber dari salah satu ajaran pokok agama yang sudah ada, tetapi memiliki penafsiran pandangan yang berbeda, dapat mengajukan perlindungan hukum sebagai agama baru.

Inilah yang justru merupakan suatu masalah yang berpotensi menimbulkan perpecahan serta konflik dilingkungan masyarakat.¹⁷² Ketimpangan ini dapat terjadi selain dikarenakan kekuasaan rezim Orde Baru dalam menekan pihak-pihak atau kelompok yang dianggap mengancam ketertiban umum, juga dikarenakan sulitnya menentukan format hubungan yang tepat antara negara dan agama. Sedangkan menurut Azra (2002) dalam tulisan Hasse J, “Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal (Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)”, mengatakan bahwa hubungan agama dan negara pada saat ini merupakan hubungan yang sangat kompleks dan membutuhkan ruang relasi yang cukup untuk mendapatkan formulasi hubungan yang bisa merangkul berbagai kepentingan terkhusus pada kepentingan agama-agama yang ada.¹⁷³ Oleh sebab itu, hal wajar jika aliran kepercayaan Muhi Akbar juga ikut diberangus oleh kekuatan rezim Orde Baru, dimana ketika itu pemerintah sedang gencar-gencarnya memburu berbagai pihak-pihak atau kelompok yang dianggap sebagai suatu ancaman.

Usaha negara dalam menertibkan tatanan beragama inilah yang merupakan bentuk diskriminasi bagi para penganut agama lokal yang menghilangkan hak mereka dalam meyakini dan menjalankan agama lokal yang mereka anut secara



² Hwian Christianto, *Op.Cit*, hlm. 6-7.

³ Hasse J, *Op.Cit*, hlm. 162.

turun temurun.¹⁷⁴ Dewasa ini memberikan fakta akan kekuatan rezim Orde Baru dalam menertibkan tatanan beragama dilakukan melalui kekuatan ABRI (Militer). Penertiban melalui pihak Militer tersebut juga dapat dilihat pada pembubaran aliran kepercayaan Muhdi Akbar pada tahun 1966 membekukan aliran ini melalui Surat Keputusan No. KEP. 034/10/PPDD/1966 tertanda Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara ub. Kepala Staf ttd Soemeroe Kolonel Inf. NRP. 17538.¹⁷⁵ Hal itu dimulai ketika Pemerintah Daerah Selayar menilai Muhdi Akbar sebagai salah satu sumber permasalahan sosial di masyarakat Selayar. Dan Pemerintah Daerah juga mulai mengawasi gerak-gerak dari penganutnya, serta mulai mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi kegiatan Muhdi Akbar.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk diskriminatif atau tidak netral terhadap mereka dan juga sebagai suatu kemenangan politis kelompok mayoritas (Muhammadiyah) terhadap minoritas (Muhdi Akbar). Akan tetapi solusi yang diambil pemerintah dalam penanganan konflik Muhdi Akbar dengan kelompok Islam (Muhammadiyah) dinilai kurang adil. Ini dikarenakan tidak diselesaikan

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁷⁵ Arsip terkait Surat Keputusan No. KEP. 034/10/PPDD/1966 tertanda Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara ub. Kepala Staf ttd Soemeroe Kolonel Inf. NRP. 17538, tidak dapat ditemukan oleh penulis dan diketahui telah dimusnahkan atau ditiadakan. Penulis telah melakukan pencarian di Kodam XIV/Hasanuddin, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Selayar, Organisasi terkait (Muhdi Akbar) yang dimana mantan penganutnya juga tidak pernah melihat secara langsung fisik dari putusan tersebut. Tetapi dari beberapa referensi yang ada, penulis menemukan kesamaan antara referensi yang satu dengan yang lainnya terkait dengan kegiatan aktivitas Muhdi Akbar, salah satunya disebabkan oleh munculnya edaran dari Militer yaitu Kodam VII/Wirabuana untuk kemudian mengambil alih dalam aliran kepercayaan Muhdi Akbar di Selayar.



dengan jalan dialog yang terbuka dan jujur, serta saling menghargai sesuai prinsip-prinsip persaudaraan dalam Islam. Sebaliknya, pemerintah justru memilih pendekatan keamanan yaitu militer (ABRI) yang kemudian dikeluarkanlah surat keputusan tersebut. Dalam penanganannya, terkadang mereka (penganut Muhdi Akbar) mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pihak militer supaya penganut Muhdi Akbar membubarkan diri dari kegiatan spiritualnya, serta keluar dari kelompok tersebut.¹⁷⁶

Pada tanggal 23 Desember 1966 juga dilakukan sidang paripurna DPRD-GR yang diikuti oleh 13 orang anggota, termasuk ketua dan wakil ketua yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah mewakili Bupati sebagai Kepala Daerah. Pada sidang tersebut khusus membahas persoalan eksistensi Muhdi Akbar yang telah dibekukan melalui Surat Keputusan Peperada (Penguasa Pengendali Perang Daerah) tentang dibekukannya Muhdi Akbar dan melarang seluruh aktifitasnya. Keputusan pelarangan tersebut telah disampaikan oleh Tjatur Tunggal kepada kelompok Muhdi Akbar. Keputusan yang telah disampaikan kepada pengurus Muhdi Akbar tersebut harus dilaksanakan dalam tempo tiga hari. Dalam sidang paripurna, Sekretaris Daerah melaporkan surat yang telah dikirim Bupati kepada Dan Res 1864 Selayar dan Sub Dim 1411 Selayar untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang sengaja melanggar keputusan tersebut.

Hasil dalam sidang paripurna DPRD-GR tersebut, yakni:

1. Mendukung sepenuhnya keputusan Prapelrada tentang pembekuan kelompok

li Akbar dalam Surat Keputusan No. Kep. 034/10/PPDD/1966.



⁵ Mardi Adi Armin, *Op.Cit*, hlm. 13.

2. Mendukung tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Tjatur Tunggal Selayar dalam pelaksanaan Keputusan Peplrada No. Kep. 034/10/PPDD/1966.
3. Mendesak Tjatur Tunggal Kabupaten Selayar agar mengambil tindakan yang lebih tegas kepada anggota-anggota Muhdi Akbar yang mengadakan pelanggaran terhadap keputusan Peplrada tersebut.¹⁷⁷

Keterlibatan negara dalam proses pemberantasan aliran kepercayaan khususnya Muhdi Akbar, ini memunculkan suatu fakta akan adanya politisasi negara terhadap agama lokal atau aliran kepercayaan. Dan tentunya, itu tidak terlepas dari peranan seorang pemimpin atau pejabat negara dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang memojokkan aliran kepercayaan atau agama lokal. Dimana suatu kebijakan merupakan alat atau senjata seorang pemimpin dalam mewujudkan keinginannya untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan menurut Anderson dalam buku yang di tulis oleh Budi Winarno yang berjudul “*Kebijakan Publik: Teori dan Proses*”, memandang suatu kebijakan sebagai arah tindakan yang memiliki tujuan dan maksud tertentu, yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu permasalahan.¹⁷⁸ Hal ini juga selaras dengan pernyataan bapak Mardi Adi Armin dalam suatu wawancara, yang menyatakan bahwa:

“Dia (Muhdi Akbar) menjadi permainan, permainan politik toh, ehh seiring dengan berkuasanya orde baru dan Muhammadiyah. Jadi orde baru dan Muhammadiyah ini adalah dua hal yang berbeda di Selayar toh, tetapi punya kepentingan yang sama yaitu akan ehh, memberangus gerakan-gerakan yang berbeda. Karena orde baru itu gerakan yang ehh, diktator. Jadi inikan ceritanya baru mau menegakkan



¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁷⁸ Ali Mustajab, “Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 5 No. 1 (November 2015), hlm.

*kekuasaan orde baru ini. Jadi selepas Super Semart, orde baru ini baru mau mengokohkan, menguatkan gerakannya, yang menguatkan kekuasaannya. Sehingga seluruh gerakan yang berbeda yang anti-mainstream itu akan diberangus, yang tidak sejalan dengan orde baru, yah diantaranya itu Muhdi Akbar.*¹⁷⁹

Kemampuan rezim Orde Baru dalam memberantas berbagai aliran kepercayaan yang diduga diinfiltarsi oleh PKI melalui kekuatan Militer (Dwifungsi ABRI), juga berdampak pada keberafiliasian sebagian besar kelompok kebatinan berafiliasi masuk ke agama resmi yang diakui oleh negara. Namun itu juga merupakan suatu strategi penganut agama lokal dalam menghindari tuduhan “belum beragama” yang dinilai sama dengan komunis.¹⁸⁰ Hal yang sama juga terjadi kepada mantan penganut Muhdi Akbar, dimana mereka secara massal berafiliasi masuk ke salah satu agama resmi ketika mereka diminta oleh Pemerintah Daerah untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh negara.¹⁸¹ Hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor mengapa proses pemberantasan aliran kepercayaan atau agama lokal, melibatkan unsur Militer di dalamnya. Dan hal ini menimbulkan fakta bahwa negara tidak memberikan ruang terhadap hak-hak beragama bagi rakyat Indonesia yang menganut aliran kepercayaan atau agama lokal.



⁹ Mardi Adi Armin (56 tahun), Dosen Universitas Hasanuddin, *Wawancara*, 22 Februari 2024.

⁹ Samsul Maarif, *Loc.Cit.*

¹ Anton Lucas dan Chris De Jong, *Op.Cit*, hlm. 275.